


# Pendidikan Kewarganegaraan

(Civic Education)



*Dr Tjipto Subadi, M.Si*



BP-FKIP  
UMS






## *Dr Tjipto Subadi, M.Si*

E-mail: [tjptosubadi@yahoo.com](mailto:tjptosubadi@yahoo.com).

Penulis, Dr. H.Tjipto Subadi, M.Si., Lahir di Sukoharjo 7 Juni 1953. Menikah 1 Januari 1979. Istri; Hj. Siti Badriyah. Tjipto Subadi dosen PGSD, dosen Pendidikan Matematika FKIP dan dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis adalah alumnus MI Muhammadiyah Gatak Kelaseman tahun 1966, SMP YAPI Tegalondo dan menempuh Ujian Persamaan PGAP Negeri Klaten tahun 1971, PGAA Negeri Surakarta tahun 1972, Sarjana Pendidikan FKIP-UNS tahun 1979, S2 Sosiologi Pedesaan UMM tahun 1996. Gelar Doktor Ilmu Sosial UNAIR Surabaya tahun 2004.

Mengajar S1 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Kemuhammadiyah, Studi Islam III, Psikologi Umum, Layanan Bimbingan Belajar, Pengantar Sosiologi dan Inovasi Pendidikan, dan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Mengajar S2 Mata Kuliah: Sosiologi Pendidikan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan, Paradigma Ilmu Sosial Pendidikan.

978-602-8649-68-1



9 786028 649681

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
(CIVIC EDUCATION)**

Oleh  
**Dr. Tjipto Subadi, M.Si**

ISBN : 978-602-8649-68-1  
Penulis : Dr. Tjipto Subadi, M.Si  
Editor : Erlina Farida Hidayati  
Desain Cover : Catur Budi S., S.Pd.  
Lay Out : Zie Informatika&Design  
Cetakan Perdana : 2007



**BP-FKIP  
UMS**

Penerbit

"Badan Penerbit FKIP-UMS"

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 5702

Telp (0271)717417 Psw 130. Fax (0271)715448



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) ini dapat diselesaikan. Buku ini penulis kembangkan dari Silabus, RMP (Pengembangan Mutu Pembelajaran), kajian pustaka dan akses internet.

Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa S1 pada khususnya, para guru dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, terlebih bagi warga negara yang memiliki perhatiannya terhadap pendidikan bangsa yang tidak luput dengan persoalan fundamental pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi, bela negara, nasionalisme, HAM, sistem pemerintahan dan lain sebagainya

Buku ini dapat terbit atas bantuan akademik dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dekan FKIP-UMS, dan Ketua Program dilingkungan FKIP-UMS, Ketua Lembaga MKDU yang telah memberi tugas dan kepercayaan kepada penulis sebagai pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan tugas tersebut penulis termotivasi untuk mengembangkan bahan pembelajaran menjadi buku.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman dosen dan karyawan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak bisa disebut namanya satu per-satu, yang telah memberikan dorongan dan harapan sekaligus do'a sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Hj. Siti Badriyah (Istriku tersayang) dan Erlina Farida Hidayati, ST & Fajar Roikhan calon. S.Com., Noor Fitria Dewi, ST dan Eko Harianto, ST, Noor Ngazizatul Maziyyah SF, Dian Sari Maisaroh calon Sarjana Kelautan (anak-anakku yang kusayangi). Muhammad Rozan Yumissalam. Zidan Muhammad Navis, Afzaluddin Haidar Alfahri, dan Muhammad Dzaki Arkan Maulana (cuc-cucuku yang tersayang) yang selalu memberikan dorongan dan harapan serta motivator agar buku ini cepat selesai.

Buku ini disusun dan dikembangkan melalui berbagai sumber, namun demikian masih ada kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini pada masa-masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat. *Amin ya rabbalalamin.*

Surakarta, Agustus 2007  
Penyusun

**Dr. Tjipto Subadi, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan	1
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)	3
C. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan	6
D. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan	7
E. Kompetensi yang Diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan	9
F. Garis Besar Bahan Perkuliahan	10
<b>BAB II PARADIGMA PEMAHAMAN PANCASILA</b>	<b>13</b>
A. Pancasila sebagai Sistem Filsafat	13
1. Pengertian Filsafat	13
2. Pengertian Pancasila	14
a. Pengertian Pancasila secara Etimologis	14
b. Pengertian Pancasila secara Historis	14
c. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin	15
d. Pancasila menurut Ir. Soekarno	15
e. Pancasila menurut Piagam Jakarta	16
3. Pancasila sebagai Sistem Filsafat	16
1). Landasan Ontologis Pancasila	20
2). Landasan Epistemologis Pancasila	21
3). Landasan Aksiologis Pancasila	24
B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	27
1. Pengertian Ideologi	27
2. Fungsi Ideologi	28
3. Sifat Ideologi	29
4. Pancasila sebagai Ideologi Bersifat Terbuka	29
5. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa	30
a. Makna Sila-sila dalam Pancasila	31
b. Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan	32
c. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang	33
C. Pancasila sebagai Dasar Negara	35
D. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber	35
E. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	36
1. Kepribadian Indonesia	37
2. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia	37
3. Tujuan yang Akan Dicapai Bangsa Indonesia	38
4. Alat Pemersatu Bangsa Indonesia	38

<b>BAB III NEGARA BANGSA, NASIONALISME DAN IDENTITAS NASIONAL</b>	<b>39</b>
<b>A. NEGARA BANGSA</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Negara	40
2. Unsur-Unsur Negara	41
3. Unsur-Unsur Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia	42
4. Terjadinya Negara	43
5. Fungsi Negara	46
<b>B. Pengertian Bangsa</b>	<b>48</b>
1. Terbentuknya Bangsa	49
2. Asal Mula Terjadinya Bangsa Berdasarkan Fakta Sejarah	49
3. Teori Terbentuknya Negara Bangsa	50
4. Unsur Negara Bangsa	51
5. Bentuk Negara Bangsa	51
<b>C. Nasionalisme</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Nasionalisme	53
<b>D. Identitas Nasional</b>	<b>57</b>
1. Identitas Nasional Indonesia	58
2. Unsur-unsur Identitas Nasional	58
<b>BAB IV SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA</b>	<b>61</b>
A. Sistem Politik Menurut Konstitusi Indonesia	61
B. Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi Indonesia	63
C. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia	71
<b>BAB V HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>91</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (Rule of Law)	92
B. Pembagian Bidang, Jenis, dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia	93
C. Generasi Hak Asasi Manusia	94
1. Hak Sipil dan Politik (Generasi I)	94
2. Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)	95
3. Hak Pembangunan (Generasi III)	95
a. Liberte: Hak Sipil	96
b. Egalite: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	97
c. Fraternite: Hak Solidaritas	99
D. Penegakkan HAM di Indonesia	101
E. Historis Hak Asasi Manusia	103
F. Perkembangan Hak Asasi Manusia	106

1. Hak Asasi Manusia di Yunani	106
2. Hak Asasi Manusia di Inggris	106
3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat	108
4. Hak Asasi Manusia di Prancis	110
5. Hak Asasi Manusia oleh PBB	111
6. Hak Asasi Manusia di Indonesia	112
<b>BAB VI ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>119</b>
A. Pandangan Islam terhadap HAM	119
B. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama	120
<b>BAB VII WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN</b>	<b>127</b>
A. Warga Negara	127
1. Pengertian Warga Negara	127
2. Kewarganegaraan	128
3. Bangsa dan Rakyat	129
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara	130
C. Tatacara dan Syarat Memperoleh Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006)	131
1. Tatacara Memperoleh Kewarganegaraan	131
2. Kehilangan Kewarganegaraan RI	131
3. Asas Kewarganegaraan	132
<b>BAB VIII DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY</b>	<b>135</b>
A. Demokrasi dan Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi	135
1. Pengertian Demokrasi	135
2. Macam-macam Demokrasi	135
3. Prinsip-prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal	136
B. Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (Civil Society)	137
1. Pengertian Masyarakat Madani	137
2. Kaitan Masyarakat Madani dengan Demokrasi	137
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)	138
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer	138
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin	138
3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila	138
4. Periode 1998-Sekarang (Demokrasi Reformasi)	139
D. Menampilkan Pelaku Budaya dan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari	139



E. Prinsip-Prinsip Demokrasi	139
1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila	139
2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	140
3. Demokrasi pada Masa Pemerintahan Revolusi Kemerdekaan	141
4. Demokrasi Parlementer (1950-1959)	142
5. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	143
6. Demokrasi pada Masa Orde Baru (1966-1998)	143
7. Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)	143
F. Pemilihan Umum	144
1. Pengertian Pemilihan Umum	144
2. Tujuan Pemilihan Umum	144
BAB IX WAWASAN NUSANTARA	147
A. Pengertian Wawasan Nusantara	147
B. Landasan Wawasan Nasional	148
1. Paham-Paham Kekuasaan	148
2. Teori-teori Geopolitik (Ilmu Bumi Politik)	149
C. Wawasan Nasional Indonesia	152
1. Paham Kekuasaan Indonesia	152
2. Geopolitik Indonesia	152
3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia	152
D. Pengertian Wawasan Nusantara	159
1. Prof. Dr. Wan Usman	159
2. Kelompok Kerja LEMHANAS 1999	159
E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara	159
1. Wadah (Contour)	159
2. Isi (Content)	160
3. Tata Laku (Conduct)	160
F. Hakekat Wawasan Nusantara	160
G. Asas Wawasan Nusantara	161
H. Kedudukan Wawasan Nusantara	162
I. Implementasi Wawasan Nusantara	162
J. Sosialisasi Wawasan Nusantara	163
K. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara	163
1. Pemberdayaan Masyarakat	163
2. Dunia Tanpa Batas	164
3. Era Baru Kapitalisme	164

4. Kesadaran Warga Negara	165
L. Prospek Implementasi Wawasan Nusantara	166
M. Keberhasilan Implementasi Wasantara	167
<b>BAB X GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI</b>	<b>169</b>
A. Geopolitik Indonesia	169
1. Pengertian Geopolitik	169
2. Ajaran Pancasila	171
3. Unsur Utama Geopolitik	172
4. Teori-Teori Geopolitik	173
a. Teori Pan-Regionalisme	173
b. Teori Geopolitik Jerman	174
c. Teori Geopolitik Inggris	174
B. Geostrategi Indonesia	175
C. Implementasi Geopolstra Indonesia	177
D. Indonesia dan Perdamaian	178
Lampiran	181
Daftar Pustaka	189
Biodata Penulis	193

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan menurut penulis adalah suatu usaha sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multi dimensional yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) atau nilai kebangsaan, sosiologi politik/masyarakat politik, demokrasi dan persiapan anak bangsa untuk berparti sipasi dalam proses politik secara menyeluruh) agar menjadi warga negara yang baik.

Karena itu penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) melalui dunia pendidikan agaknya semakin menemukan momentumnya dalam transisi menuju demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Sebab cara yang paling strategis untuk “mengalami demokrasi” adalah menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung upaya sosialisasi, deseminasi, dan aktualisasi sistem nilai, budaya demokrasi, dan nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia, dengan kata lain bahwa penyebaran dan sosialisasi sistem nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia ini secara efektif melalui jalur pendidikan agar diperoleh hasil yang memuaskan.

Karena itu semua pihak yang terkait dengan pendidikan harus memahami, apa pendidikan itu dan apa kewarganegaraan itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan, serta kedewasaan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Secara filosofis pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup, sebagaimana pesan Rasulullah ..”Mencari ilmu itu wajib sejak lahir sampai mati”. Pesan ini juga dipesankan lewat prinsip pendidikan “*life long education*” atau “*long life education*”, bahkan pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir yang disebut pendidikan *pre-natal* atau “*pra-natal*” seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara orang tuanya berusaha berakhlak mulia, gemar membaca Al Quran, memainkan musik kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa



(mengajar) bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti dari pada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam wadah Nusantara. Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan itu merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terbukti keandalannya.

Tetapi nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global.

Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik.

Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

## **B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)**

Pendidikan Kewarganegaraan yang dahulu materi ajarnya disampaikan melalui Pendidikan Kewiraan, adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga Negara dalam bernegara, serta pendidikan bela Negara yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/2000.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan sendirinya juga di kembangkan (1) kemampuan kepribadian dan (2) kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, kemasyarakatan, filsafat dan budaya. Sedang materi Kewarganegaraan meliputi antara lain membahas tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan sosial budaya dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan materi disajikan secara objektif dan ilmiah dan tanpa unsur doktriner. Oleh karena itu materi Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak bersifat militeristik, tetapi bersifat objektif dan ilmiah.

Dalam UU No. 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 (2), dinyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan antar warganegara dan Negara, serta pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Dalam pelaksanaannya selama ini, pada jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah, Pendidikan Kewarganegaraan digabung dengan Pendidikan Pancasila menjadi Pendidikan Pancasila dan

Kewarga Negeraan (PPKN). Sedangkan di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegeraan dikenal dengan Pendidikan Kewiraan yang lebih menekankan pada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Dalam bahasa latin Kewarganegeraan disebut “*civis*” selanjutnya dari kata “*civis*” ini dalam bahasa inggris timbul kata “*civic*” artinya mengenai warga Negara atau kewarganegeraan. Dari kata “*civic*” lahir kata “*civics*” ilmu Kewarganegeraan, *Civic Education*, dan Pendidikan Kewarganegeraan.(Kansil: 2005:3). *Civics: the element of political science or that science dealing with right and duties of citiens (Dictionery of education, 1956)*. Dari Achmad Sanusi, diperoleh pengertian sebagai berikut: *civics* dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya adalah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi Negara yang bersangkutan (Kansil 2005: 3).

Pendidikan Kewarganegeraan (*Civic Education*) di era reformasi saat ini memuat aspek *nastion and character building* -cinta tanah air, rela berkorban dan bela Negara; menyangkut Negara bangsa, identitas nasional (wawasan nasional ditengah internasionalisme yang tidak identik dengan prularisme), sistem Pemerintahan Negara yang *good governance* yang demokratis dalam masyarakat madani (*civil society*), dan kewilayahan Negara.

Di sisi lain secara khusus Pendidikan Kewarganegeraan diarahkan dalam kontek khusus yaitu pengertian khusus. Secara khusus Pendidikan Kewarganegeraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air (Pasal 37. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas), dan kesadaran dan upaya Bela Negara yang merupakan sikap dan perilaku WNI yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, Pancasila, UUD 45 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara (Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). Upaya Bela Negara, disamping merupakan kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap WN. Dengan penuh kesadaran, tanggung-jawab dan rela berkorban dalam pengabdian bagi Bangsa dan Negara.

Beberapa pendapat tentang Pengertian pendidikan kewarga negaraan oleh para ahli antara lain:

1. Azyumardi Azra.

Pendidikan Kewarganegeraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga



demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warga Negara serta proses demokrasi.

2. Zamroni.  
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.
3. Merphin Panjaitan.  
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.
4. Soedijarto.  
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun system politik yang demokrasi.
5. Tim ICCE UIN Jakarta.  
Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional
6. Civitas Internasional.  
Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang *rule of law*, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian.

### C. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 / Dikti / Kep / 2006, terdapat visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa mementapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa

adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan&Ahmad Zubaedi, 2007: 2)

Selain visi dan misi tersebut di atas pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan umum dan khusus:

- a. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

- b. Tujuan Khusus

1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa (Endang Zaelani dkk, 2002: 2)

#### **D. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan**

Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang berlangsung sejak tahun 1945 secara tak terduga berakhir pada tahun 1991. Hal ini ditandai dengan beberapa momentum yang terjadi di negara-negara eks-komunis seperti digulingkannya diktator-diktator di Rumania, Hungaria, dan Bulgaria, dirobokannya Tembok Berlin, dan yang paling menentukan adalah runtuhnya Uni Soviet, negara sentral komunisme, pada tahun 1991.

Perang Dingin yang berlangsung selama beberapa dekade telah memanaskan suhu dunia dan menciptakan sebuah medan pertempuran politis, ideologis, kultural, dan militeristik. Namun setelah perang tersebut berakhir, dunia seolah mengalami kevakuman. Kemunculan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa yang selama Perang Dingin yang mempromosikan liberalisme dan kapitalisme secara psikologis menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat mengatur dunia tanpa perlawanan dari negara manapun. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dengan gencar mengampanyekan demokrasi, penegakan HAM, dan sistem pasar bebas ke negara-negara eks-komunis dan Dunia Ketiga, sebagai ‘pengisi kevakuman’ pasca Perang Dingin.

Namun pada praktiknya, kampanye tersebut menimbulkan ketidak-puasan dari masyarakat internasional manakala Amerika Serikat memaksakan kehendaknya sendiri dan menerapkan standar ganda. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada perlakuannya terhadap Israel, Irak, Iran, dan Korea Utara. Isu-isu globalisasi yang mencakup HAM, demokrasi, liberalisasi, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup kerap kali digunakan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan bangsa dan negara lain.

Dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, globalisasi yang didengungkan negara-negara maju secara langsung maupun tidak langsung banyak berpengaruh pada tatanan sosial, politik, dan budaya bangsa lain termasuk Indonesia dan jelas akan berpengaruh pada kondisi spiritual bangsa.

Untuk Indonesia, saat ini bangsa dan negara setidaknya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, antara lain:

1. Tantangan dan *mainstream* globalisasi.
2. Permasalahan-permasalahan internal seperti korupsi, destabilisasi, separatisme, disintegrasi.
3. Penjagaan agar ‘roh’ dan semangat reformasi tetap berjalan pada relnya (*on the right track*).

Permasalahan pertama dan kedua lebih didominasi oleh eksekutif dan legislatif sementara permasalahan ketiga hendaknya dijawab oleh setiap elemen masyarakat. Pemberdayaan elemen masyarakat, khususnya elemen *civitas academica*, dapat dilakukan dengan pengajaran *civic education* atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pengajaran tersebut diharapkan dapat membangkitkan dan



meningkatkan kesadaran siswa dan mahasiswa akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Implementasi dari kesadaran tersebut dapat dilihat dari kontribusi dan partisipasi aktif mereka dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik, dan budaya bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pengajaran Kewarganegaraan di Indonesia, dan di negara-negara Asia pada umumnya, lebih ditekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Hal ini cukup berbeda dengan Pendidikan Kewarga negaraan di Amerika dan Australia yang lebih menekankan pada pentingnya hak dan tanggung jawab individu serta sistem dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar.

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah implementasi dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Indonesia Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Di tingkat Pendidikan Dasar hingga Menengah, substansi Pendidikan Kewarganegaraan digabungkan dengan Pendidikan Pancasila sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan (PPKn). Untuk Perguruan Tinggi Pendidikan Kewarga negaraan diajarkan sebagai MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian).

#### **E. Kompetensi yang Diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan.**

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain:

1. Agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.
2. Agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai.
3. Agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal.
4. Agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi.

5. Agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
6. Agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban).

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yg cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku:

- a. Beriman & bertakwa kepada Tuhan YME & menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama
- c. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
- d. Bersifat profesional, yg dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Selain itu diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yg cinta tanah air berdasarkan Pancasila, semua itu diperlukan demi tetap utuh&tegaknya NKRI. Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon sarjana yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan Seni.

## **F. Garis Besar Bahan Perkuliahan**

1. Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
  - c. Visi dan Misi PKn
  - d. Urgensi
  - e. Kompetensi yang diharapkan
  - f. Garis Besar Bahan Perkuliahan
2. Paradigma Pemahaman Pancasila
  - a. Pancasila sebagai sebagai sistem filsafat
  - b. Pancasila sebagai ideologi
  - c. Pancasila sebagai Dasar Negara RI
3. Negara Bangsa, Nasionalisme dan Identitas nasional

- a. Negara Bangsa
  - b. Nasionalisme
  - c. Identitas nasional
4. Sistem Politik dan sistem Pemerintahan Indonesia
- a. Sistem politik menurut Konstitusi Indonesia
  - b. Sistem pemerintahan menurut konstitusi Indonesia
  - c. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia
5. Hak Asasi Manusia
- a. Pengertian HAM-*rule of law*
  - b. Historis HAM
  - c. Generasi HAM (Hak sipil dan politik, Hak ekonomi, sosial dan budaya, hak rakyat)-*the rights of people*
  - d. Klasifikasi Ham: *Non derogable rights, derogable rights*, ; hak Aktif-demokrasi, hak negatif, hak positif, sosial, dan
  - e. HAM perspektif Indonesia UUD 1945 Ps. 28a-j dan regulasi lainnya
6. Islam dan Hak Asasi Manusia
- a. Pandangan Islam terhadap HAM
  - b. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama
7. Hak dan Kewajiban WN
- a. Kewarganegaraan dan warga negara Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006)
  - b. Hak dan kewajiban WN Indonesia (UUD 1945) dan Implementasinya
8. Demokrasi dan *Civil Society*
- a. Pengertian dan prinsip demokrasi
  - b. Paradigma demokrasi Indonesia
  - c. Implementasi demokrasi
  - d. Budaya demokrasi dan civil society (masyarakat madani)
  - e. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik.
9. Kewilayahan Negara Indonesia
- a. Dinamika kewilayahan Indonesia: Prolog 8 wilayah dalam sidang BPUPKI, Aturan Peralihan ayat II UUD 1945,
  - b. TZMKO Tahun 1939.
  - c. Deklarasi Djuanda 1957 dan UU No. 4/PRP/1960 (negara kepulauan)
  - d. ZEE Indonesia 200 mil

10. Geopolitik dan Geostrategi
  - a. Pengertian geopolitik dan geostrategi Indonesia
  - b. Implementasi geopolstra
  - c. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional
  - d. Indonesia dan perdamaian dunia

## **BAB II**

### **PARADIGMA PEMAHAMAN PANCASILA**

#### **A. Pancasila sebagai Sistem Filsafat**

##### **1. Pengertian Filsafat**

Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata *falsafah* (Arab) dan *philosophy* (Inggris) yang berasal dari *philosophia* (Yunani). Kata *philosophia* merupakan kata majemuk yang terusun dari kata *philos* atau *philein* yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata *sophia* yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. *Philosophia* secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah *philosophos* pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, “saya hanyalah *philosophos*, yakni orang yang mencintai pengetahuan”.

Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia, seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai ilmu/metode dan filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis.

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia

Beberapa tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut:

**a. Socrates (469-399 S.M)**

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif

**b. Plato (472-347 S. M)**

Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

**2. Pengertian Pancasila**

**a. Pengertian Pancasila secara Etimologis**

Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

- 1) Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
- 2) Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
- 3) Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah
- 4) Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
- 5) Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.

**b. Pengertian Pancasila secara Historis**

- 1) Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- 2) Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamakan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945



termasuk Pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah Pancasila, hal ini didasarkan interpretasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

**c. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin.**

Pancasila yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

- 1) Prikebangsaan;
- 2) Prikemanusiaan;
- 3) Priketuhanan;
- 4) Prikerakyatan;
- 5) Kesejahteraan Rakyat

**d. Pancasila menurut Ir. Soekarno**

Pancasila yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme/Prikemanusiaan;
- 3) Mufakat/Demokrasi;
- 4) Kesejahteraan Sosial;
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

- 1) Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
- 2) Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
- 3) Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

**e. Pancasila menurut Piagam Jakarta**

Pancasila yang disyahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

### **3. Pancasila sebagai Sistem Filsafat.**

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (Notonagoro). Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan,

saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya. Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain:


1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila.
2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
  - b. Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5;
  - c. Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;
  - d. Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;
  - e. Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.

Inti sila-sila Pancasila meliputi: (1) Tuhan, yaitu sebagai kausa prima (2) Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk social (3) Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri (4) Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong (5) Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Kesatuan sila-sila pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta

dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagai dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk pyramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila dalam Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila.

Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (Notonagoro, 1984: 61 dan 1975: 52, 57). Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan system filsafat memiliki, dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan system filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia. Telah dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila itu bersifat hierarki dan mempunyai bentuk piramida sebagai berikut:



Pancasila yang memiliki susunan yan hierarkhis piramida berarti juga Pancasila yang memiliki susunan bersatu membentuk satu kesatuan dan urutannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga Pancasila saling menjiwai dan dijiwai diantara sila-silanya.

Sila ketuhanan merupakan tingkatan yang tertinggi diantara sila dibawahnya. Karena sila pertama ini merupakan nilai yang

bersifat mutlak, kemudian diikuti dengan sila kedua. Sedangkan untuk sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Nilai persatuan dipandang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan keadilan. Kemudian sila kerakyatan merupakan syarat terwujudnya keadilan, sedangkan keadilan merupakan tujuan dari keempat sila lainnya (Kaelan, 2007: 13).

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan; Ontologis Pancasila, Epistemologis Pancasila dan Aksiologis Pancasila. (Djoko Pranomo, dalam [www.Arynatalina.staff.gunadarma.ac.id/ .../ Pancasila+Sebagai+Sistem+Filsafat.ppt](http://www.Arynatalina.staff.gunadarma.ac.id/.../Pancasila+Sebagai+Sistem+Filsafat.ppt).)

### 1) Landasan Ontologis Pancasila.

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya.

Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologism. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu *monopluralis*, atau *monodualis*, karena itu juga disebut sebagai *dasar antropologis*. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.

Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. (lihat Notonagoro, 1975: 53).

Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat: Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat.

## 2) **Landasan Epistemologis Pancasila**

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau *science of science*. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu: (a) Tentang sumber pengetahuan manusia (b) Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia (c) Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur



rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

Tentang *sumber pengetahuan Pancasila*, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila.

Tentang *susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan*, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk pyramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk pyramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu: (a) Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit. (b) Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam

tertib hukum Indonesia. (c) Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (lihat Notonagoro, 1975: 36-40).

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah *monopluralis*, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur *fisis anorganis, vegetatif, dan animal*. Hakikat jiwa memiliki unsur *akal, rasa, kehendak* yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran *memoris, reseptif, kritis dan kreatif*. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam *demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi* dan *ilham*.

Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi.

Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius

dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

### 3) **Landasan Aksiologis Pancasila**

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila.

Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.

Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan.

Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (*dictionary of sociology an related science*). Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai.

**Max Scheler** mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya, dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu: (a) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang menyenangkan dan nilai yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita (b) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran (c) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat (d) Nilai-nilai kerokhaniaan: dalam tingkat ini

terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. (Driyarkara, 1978)

**Walter G. Everet** menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok; (a) Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli (b) Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan (c) Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan (d) Nilai-nilai sosial: berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia (e) Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan (f) Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni (g) Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran (h) Nilai-nilai keagamaan

**Notonagoro** membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:
  - 1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
  - 2) Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, rasa) manusia.
  - 3) Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia.
  - 4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. (a) Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (b) Nilai instrumental, adalah

nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara (c) Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan bernegara.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of value Pancasila*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia

## **B. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara**

### **1. Pengertian Ideologi**

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Beberapa pengertian ideologi:

- a. *A.S. Hornby* mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. *Soerjono Soekanto* menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

- c. *Gunawan Setiardja* merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
- d. *Frans Magnis Suseno* mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
- e. *Ideologi tertutup*, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat; atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
- f. *Ideologi terbuka*, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.

## 2. Fungsi Utama Ideologi

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.

Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: *“terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya*

## 3. Sifat Ideologi



Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

- a. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
- b. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicipai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
- c. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

#### **4. Pancasila sebagai Ideologi Bersifat Terbuka**

Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideology terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh kareanya ideology tersebut tidak langsung bersifat operasional, masih harus dieksplisitkan, dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks jaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ideologi-ideologi idealitas, normative dan realistik.

Perbandingan antara Ideologi Liberalisme, Komunisme dan Pancasila.

- a. Ideologi Liberalisme. Jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang secara khusus norma-normanya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan bahwa hal-hal yang terdapat di dalam liberalisme terdapat di dalam pasal-pasal UUD 1945, tetapi Pancasila menolak liberalisme sebagai ideology yang bersifat absolutisasi dan determinisme.
- b. Ideologi Komunis. Ideologi komunisme bersifat absolutisasi dan determinisme, karena memberi perhatian yang sangat

besar kepada kolektivitas atau masyarakat, kebebasan individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam Negara komunis. Manusia dianggap sebagai “sekrup” dalam sebuah kolektivitas.

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila (1) Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. (2) Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan bencenderung meredupkan perkembangan dirinya. (3) Pengalaman sejarah politik masa lampau. (4) Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis.
- b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberalism.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

##### **5. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa**

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi *cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara*. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai *sarana pemersatu masyarakat* yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. (Djoko Pranomo, dalam [www.Arynatalina.staff.gunadarma.ac.id/.../Pancasila+Sebagai+Sistem+Filsafat.ppt](http://www.Arynatalina.staff.gunadarma.ac.id/.../Pancasila+Sebagai+Sistem+Filsafat.ppt))

Pancasila sebagai Ideologi memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

social. Pancasila bertitik tolak dari pandangan bahwa secara kodrati bersifat monopluralis, yaitu manusia yang satu tetapi dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam aktualisasinya.

**a. Makna Sila-Sila dalam Pancasila**

- 1) Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kausa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
- 2) Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itupun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi.
- 3) Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia. Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbulah rasa cinta bangsa dan tanah air.
- 4) Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawarata. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.
- 5) Arti dan Makna Sila Keadila Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai

dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

**b. Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan**

1) Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan.

Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan social-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.

2) Pancasila sebagai Kerangka Acuan Pembangunan

Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan social budaya.

**c. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang adalah :**

1) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan.

Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Tak seyogyanya bagi penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional dipergunakan secara langsung system-sistem aliran-aliran ajaran, teori, filsafat dan praktek pendidikan berasal dari luar.

2) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi.

Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.

3) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik.

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar Negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integrative bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern.

1) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan system ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan system ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofisnya.

2) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial-Budaya.

Pancasila merupakan suatu kerangka di dalam suatu kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus menerus guna membangun suatu masa depan bersama

3) Pancasila sebagai Paradigma Ketahanan Sosial.

Perangkat nilai pada bangsa yang satu berbeda dengan perangkat nilai pada bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu adalah Pancasila. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas.

4) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum.

Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam Negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

5) Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Beragama.

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan.

6) Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu dan Teknologi.

Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak,

serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. <http://materikuliah.net/artikel/pancasila-sebagai-ideologi-negara.aspx>

### **C. Pancasila sebaga Dasar Negara**

Pancasila dipergunakan sebagai Dasar Negara mengatur pemerintahan Negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila sebagai dasar Negara secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Menurut Prof. Drs. Notonagoro S.H., Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan yang tetap, kuat tidak berubah bagi Negara yang dibentuk, sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah (dalam Daman, Rozikin, hal:10).

Sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, Pancasila menjadi sumber dari UUD dan harus dijadikan landasan dalam menetapkan garis-garis Haluan Negara dan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan fungsi pokok. Penjabaran fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara dituang dalam UUD 1945 yang merupakan fungsi tafsir resmi dari Pancasila sebagai dasar Negara.

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, sering disebut dengan istilah “Dasar falsafah (filsafat) Negara, Ideology Negara, *Staat Idee* dan *Philosophische grooondslag*”. Dalam pengertian ini, pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara Pancasila sebagai dasar Negara.

Menurut Prof. Drs. Notonegoro Sh, Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan Hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental). Pokok kaidah Negara yang fundamental itu dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap, kuat tak berubah bagi Negara yang dibentuk, sehingga dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Pancasila sebagai sumber dari Undang-Undang Dasar dan harus dijadikan landasan dalam menetapkan garis-garis besar haluan Negara Kebijakan pemerintah. Ini berarti bahwa garis-garis kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus dijiwai dandidasari oleh pancasila.

#### **D. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber**

Istilah sumber dari segala sumber hukum merupakan istilah yang baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu sejak adanya Ketetapan MPRS.No.XX/MPRS/1966, sebagai perwujudan dalam upaya pemurnian pelaksanaan pancasila UUD 1945, khususnya dalam bidang hukum. Penggunaan sumber dari segala sumber mempunyai hubungan erat dengan fungsi pokok pancasila sebagai dasar Negara. Sebab mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dalam Negara hukum dan diwujudkan dalam aturan-aturan hukum. Pancasila dalam tertib hukum merupakan sumber hukum yang tertinggi, atau bisa disebut sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dinyatakan dalam Tap.MPRS.No.XX/MPRS/1966.

Yang dimaksud sumber dari segala sumber adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat Indonesia, yang dikristalisasikan dalam rumusan lima sila dari pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai dan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dibentukkan norma-norma hukum oleh Negara.. nilai hukum yang tercipta harus berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai etis,religius, kebenaran, vital dan materiil seperti yang terkandung dalam falsafah pancasila.

Adapun sebagai perwujudan dari pancasila sebagai sumber dari segala sumber ialah: proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dekrit presiden 5 juli 1959, Undang Undang Dasar Proklamasi 1945, dan surat pemerintah 11 Maret 1966.

#### **E. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dengan istilah: *way of life, Weltanschauung, Wereldbeschouwing*, pandangan hidup, pegangan/pedoman hidup, pandangan dunia. Dalam hal ini pancasila dipergunakan sebagai pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari setiap warga Negara Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan. Dalam kehidupan suatu bangsa adanya pandangan hidup dalam kehidupan sangat diperlukan, dan Pancasila berfungsi sebagai:

##### **1. Kepribadian Bangsa Indonesia**

Pancasila menjadi dan memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Jiwa

pancasila telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bukti-bukti sejarah untuk hal ini antara lain sebagai berikut:

- a) Sebelum datangnya agama budha, hindu, islam, dan kristen, bangsa Indonesia sudah mempunyai kepercayaan. Kepercayaannya adalah animisme, dan dinamisme. Kepercayaan mengenai kekuatan dan kekuasaan yang dikuasai oleh alam dan arwah para nenek moyang.
- b) Dalam sejarah kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia dikenal dengan watak ramah tamah, sopan santun. Miaslnya sesuai dengan semboyan dalam bahasa jawa (*aja dumeh, aja adigang-adigung-adiguna* dan sebagainya)
- c) Bangsa Indonesia juga mempunyai ciri-ciri antara lain; rukun, uyub, bersatu dan bertali kekeluargaan yang begitu kuat. Dalam masyarakat perdesaan masih nampak kekeluargaan dan kerja tanpa pamprih. Unsur persatuan yang ada sejak jaman dulu. Missal adanya karya Candi Borobudur, candi Prambanan, itu menunjukkan hubungan antara ummat hindu dan budha dapat hidup rukun. Sesuai dengan semboyan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”, *kaya mimi lan mintuna*.
- d) Prinsip musyawarah di antara warga masyarakat, terbukti dengan adanya; balai agung dan dewan orng-orang tua (di Bali), nagari dengan ketua Nagari dan Dewan Nagarinya (di Minangkabau), Balai desa dengan Rembug desa.

Contoh diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai pancasila telah menjadi kepribadian dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bangsa Indonesia.

## **2. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai hasil persetujuan bersama wakil-wakil rakyat menjelang proklamasi kemerdekaan, yaitu disetujui bersama dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. naskah persetujuan itu ditungkan dalam pembukaan UUD 1945 oleh pembentuk Negara. Karena merupakan persetujuan/kesepakatan bersama, ia melupakan perjanjian pada saat meletakkan/menetapkan Negara Republik Indonesia. Oleh kerennanya perjanjian menjadi mengikat kita bersama dan perjanjian itu untuk kita hormati dan dilaksanakan bersama.

## **3. Tujuan yang Akan Dicapai Bangsa Indonesia**



Tujuan kehidupan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pembangunan dewasa ini, sebagai pembangunan nasional dewasa ini, sebagai pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa tujuan pembangunan Nasional “untuk mewujudkan suatu adil makmur dan merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai”.

**4. Alat Pemersatu Bangsa Indonesia.**

Pancasila juga sering disebut sebagai alat pemersatu bangsa, hal ini sehubungan dengan kenyataan bangsa Indonesia yang tinggal di berbagai daerah dan wilayah yang terdiri dari beribu pulau dengan berpuluh-puluh suku bangsa yang berbeda adat istiadatnya serta beraneka ragam kebudayaannya. Itu menunjukkan bahwa dengan dasar Pancasila telah dapat menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat membawa keuntungan bangsa dan Negara Republik Indonesia dari berbagai pergolakan dan perpecahan yang mengancam bangsa dan Negara.

### **BAB III**

## **NEGARA BANGSA, NASIONALISME DAN IDENTITAS NASIONAL**

#### **A. Negara Bangsa**

Pada hakikatnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sehingga manusia senantiasa selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia hidup secara berkelompok, membentuk sebuah organisasi (perkumpulan) yang dimulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga, dan kemudian manusia membentuk Negara sebagai organisasi. Sehingga Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai sistem pemerintahan yang sama. Selain itu, negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat ke dalam maupun ke luar (Budiyanto, 2005: 6)

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.

#### **1. Pengertian Negara**

Para ahli merumuskan pengertian Negara yang berbeda-beda tergantung cara pandangnya. Para ahli tersebut antara lain :

##### **a. Woodrow Wilson**

Negara adalah rakyat yang terorganisasi oleh hukum dalam wilayah tertentu.

- b. Roger H. Soltau  
Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Soltau, 1961 dalam Khaelan, 2007:77)
- c. Logeman  
Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan tata masyarakat
- d. George Jellinek  
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.
- e. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
- f. Roelof Krannenburg  
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
- g. Roger H. Soltau  
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- h. Prof. R. Djokosoetono  
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- i. Prof. Mr. Soenarko  
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
- j. Aristoteles  
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Dari beberapa pengertian negara oleh beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara adalah suatu kumpulan beberapa orang yang terorganisasi dengan sistem

kedaulatan yang bertempat tinggal di wilayah tertentu serta mempunyai tujuan tertentu.

## 2. **Unsur-Unsur Negara**

Berdasarkan hukum ketatanegaraan, Negara yang berdiri harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif.

Unsur konstitutif adalah unsur atau syarat mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah Negara, yang terdiri dari :

### a. Wilayah dengan Batas-Batas Tertentu

Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan Negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat Negara. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut dan udara

### b. Rakyat yang Mendiami Wilayah Tersebut

Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan Negara dan mendukung Negara yang bersangkutan

### c. Pemerintah yang Berdaulat

Yaitu penyelenggaraan Negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di Negara tersebut. Pemerintahan tersebut memiliki kedaulatan keluar maupun ke dalam.

Sedangkan unsur deklaratif sendiri bersifat menerangkan berdirinya sebuah Negara. Yang termasuk unsur deklaratif yaitu adanya pengakuan dari Negara lain dan hal ini sangat penting karena pengakuan dari Negara lain sebagai dasar bagi Negara untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain secara regional maupun internasional. Menurut Konvensi Monte Video (1933) yang diselenggarakan oleh Negara-negara Pan-Amerika di kota Monte Video, bahwa suatu Negara harus memiliki unsur (1) Penduduk yang tetap (2) Wilayah tertentu (3) Pemerintahan (4) Kemampuan mengadakan hubungan dengan Negara lain. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi untuk unsur konstitutif oleh suatu Negara. Menurut hukum internasional artinya suatu Negara yang akan mengadakan hubungan dengan Negara lain yang dianggap sebagai subjek hukum internasional (Sugiarto, 2006: 8-9)

## 3. **Unsur-Unsur Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### a. Wilayah dengan Batas-Batas Tertentu

Wilayah ini meliputi wilayah darat, laut dan udara, dari Sabang sampai Merauke. Wilayah udara meliputi Dirgantara diatas darat dan laut seperti yang diatur didalam perjanjian Paris tahun 1919. Wilayah lautan berbatasan dengan Negara tetangga diatur dalam perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara yang berdekatan. Wilayah laut yang berbatasan dengan laut bebas diatur dalam UU No. 4 tahun 1960 yang disahkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Jamaika. Wilayah teritorial perairan Indonesia diukur sejauh 12 mil dari pulau-pulau terluar dan 200 mil sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah darat, laut maupun udara dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang disebut dengan Wawasan Nusantara.

- b. Rakyat atau penduduk yang mendiami Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 26 UUD 1945.

- c. Pemerintahan yang Berdaulat

Negara Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat. Secara hukum dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan; (1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia ialah Republik, artinya negara dikepalai oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki masa jabatan tertentu, yang sesuai dengan pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :” Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

- d. Pengakuan dari negara lain

Pengakuan darinegara lain merupakan dasar untuk membina hubungan dengan negara lain (Internasional)

#### **4. Terjadinya Negara**

Ada empat pendekatan dalam mempelajari terjadinya negara, yaitu secara primer, sekunder, teoritis, dan faktual.

- a. Secara primer

Negara terjadi secara bertahap dan tidak dihubungkan dengan negara yang ada sebelumnya. Pertumbuhan negara ini terjadi melalui 4 fase, yaitu:

1) *Fase Genootschap*

Sejumlah orang mulai berkelompok dan menggabungkan diri untuk mencapai kepentingan bersama (persamaan kepentingan). Dengan demikian unsur persamaan yang menjadi ciri penting pertumbuhan negara fase ini.

2) *Fase Reich*

Selain memiliki kepentingan bersama, sejumlah orang yang berkelompok dan menggabungkan diri tadi telah memiliki kesadaran akan hak milik akan tanah. Dengan demikian unsur wilayah menjadi ciri penting dalam fase ini.

3) *Fase Staat*

Kesadaran hidup bernegara mulai tampak. Mereka sadar bahwa kehidupan berkelompok memerlukan perangkat hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan demikian unsur pemerintahan menjadi ciri penting dalam fase ini.

4) *Fase Democratische Natie*

Fase ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya. Mulai tumbuh kesadaran akan demokrasi nasional dan adanya kedaulatan rakyat.

b. Secara Sekunder

Negara sebelumnya telah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan negara yang ada tersebut. Di Indonesia negara terjadi secara sekunder yang dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Secara *de facto*.

Negara kesatuan Republik Indonesia telah berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebab dengan proklamasi artinya bangsa Indonesia telah lepas dari para penjajah. Akan tetapi pada saat itu, belum semua unsur mutlak berdirinya sebuah Negara terpenuhi, yaitu belum terbentuknya pemerintahan, meskipun unsur wilayah dan rakyat sudah ada

2) Secara *de jure*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara sejak tanggal 18 Agustus 1945, sebab saat itulah semua unsur pokok berdirinya sebuah Negara telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan pada hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

c. Pendekatan Teoritis

Pendekatan ini didasarkan pada pendapat para ahli yang masuk akal dari berbagai hasil penelitian. Pendekatan ini dibedakan menjadi 5 teori, yaitu :

1) Teori Ketuhanan

Negara ada karena kehendak Tuhan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan

2) Teori Perjanjian Masyarakat

Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka

3) Teori Kekuasaan

Negara terbentuk atas dasar kekuasaan dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa.

4) Teori Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi ada pada negara, bukan pada sekelompok orang yang menguasai kehidupan negara, dan hukum memegang peran dalam negara. Hukum lebih tinggi dari negara yang berdaulat.

5) Teori Hukum Alam

Hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.

d. Pendekatan Faktual

Adalah pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi, yang diungkap dalam sejarah. Dibedakan menjadi :

1) *Occopatie* (pendudukan)

Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh kelompok tertentu.

2) *Fusi* (peleburan)

Terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru

3) *Cessie* (penyerahan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu

4) *Accesie* (penarikan)

Suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara

5) *Anexatie* (penguasaan)

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti

6) *Proclamation* (proklamasi)

Terjadi ketika penduduk pribumi yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan

7) *Innovation* (pembentukan baru)

Suatu negara baru muncul diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap

8) *Separatise* (pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan.

## 5. Fungsi Negara

a. Menurut Budiarto

Merriam Budiarto (Budiarto,1978 dalam Sugiarto dkk, 2006:3) mengemukakan bahwa setiap negara menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu :

b. Melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan, maka



negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator

- c. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
- d. Fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
- e. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui Badan-badan Pengadilan

Dalam bukunya *Systematic Politics* (Sugiarto dkk, 2006:3), Merriam Budiarjo mengemukakan bahwa negara memiliki lima fungsi, yaitu; (1) keamanan eksterm, (2) ketertiban intern, (3) fungsi keadilan, (4) kesejahteraan umum, dan (5) kebebasan. Sedangkan Jacobsen dan Lipman (1936 dalam Sugiarto dkk, 2006:3) mengklasifikasikan fungsi negara menjadi fungsi essensiil, fungsi jasa dan fungsi perniagaan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alenia Keempat, Fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b) Memajukan kesejahteraan umum
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal-pasal dalam UUD 1945, Fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

- 1) Fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di jabarkan dalam Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1, dan Pasal 30 ayat 1
- 2) Fungsi memajukan kesejahteraan umum terdapat dalam Pasal 33 tentang sistem Perekonomian nasional dan kesejahteraan social dan Pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
- 3) Fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dijabarkan dalam pasal 31 dan 32 UUD 1945

- 4) Fungsi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam UUD 1945 dirumuskan dalam Pasal 11 dan pasal 13

Jadi pada prinsipnya, berdirinya sebuah negara memang dikehendaki oleh rakyat dan fungsi serta tujuan negara tersebut mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Selain fungsi, suatu negara juga mempunyai tujuan. Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi negara yang bersangkutan. Secara singkat, tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketentraman semua rakyat yang menjadi bagiannya (Budiyanto, 2006: 16).

Para ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai tujuan negara, antara lain

- a) Plato. Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial
- b) R.F. Soltau. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat mengembangkan dan mengungkapkan daya ciptanya sebebaskan mungkin
- c) H. J. Laski. Adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal.

## **B. Pengertian Bangsa**

Menurut Budiyanto (2006: 4) bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : memiliki nama, memiliki wilayah tertentu, memiliki mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Berikut ini pendapat para ahli tentang pengertian dari bangsa : (1) Ernest Renan, menjelaskan bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan kesetiakawanan yang agung (2) F. Ratzel, menjelaskan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat ini timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik) (3) Hans Kohn, menjelaskan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bias dirumuskan secara eksak.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah komunitas manusia yang menyatu dengan suatu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. dengan batas teritorial tertentu dan terletak dalam geografis tertentu. Dengan

kata lain, bangsa adalah sekumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu yang memiliki rasa kesatuan dan mempunyai keterikatan barsam secara berdaulat.

### **1. Terbentuknya Bangsa**

Menurut Friedrich Hertz dalam bukunya *Nationality in History and politics* disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa, yaitu :

- a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunitas, dan solidaritas.
- b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
- c. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan.
- d. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise

### **2. Asal Mula Terjadinya Bangsa Berdasarkan Fakta Sejarah**

Asal mula terjadinya bangsa tidak berbeda asal mula terjadinya negara sebab bangsa dan negara tidak bisa dipisahkan, terjadinya suatu negara membutuhkan bangsa dan sebaliknya terbentuknya bangsa membutuhkan negara.

- a. Pendudukan (*Occupatie*)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai. Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

- b. Peleburan (*Fusi*)

Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

- c. Penyerahan (*Cessie*)

Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia, (Jerman).

- d. Penaikan (*Accesie*)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penarikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

e. Pengumuman (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu Jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

**3. Teori Terbentuknya Negara Bangsa**

- a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles); Kondisi Alam → Berkembang Manusia → Tumbuh Negara.
- b. Teori Ketuhanan; Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.
- c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes); Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan karena: penaklukan peleburan, pemisahan diri, pendudukan atas negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.

**4. Unsur Negara Bangsa**

- a. Konstitutif. Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat
- b. Deklaratif. Negara mempunyai tujuan, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure dan de facto dan ikut dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.

## 5. Bentuk Negara

- a. Negara Kesatuan
- b. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
- c. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
- d. Negara Serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.

### C. Nasionalisme

Tumbuhnya paham kebangsaan Indonesia tidak bisa lepas dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke-Islaman, Marxisme dan Nasionalisme Indonesia.

Para analis nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang peran sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Islam bukan saja mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain. Satu-satunya ikatan universal yang tersedia diluar kekuasaan kolonial adalah Islam yang dalam aksi kolektifnya diwakili oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Sarekat Islam yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam.

Gerakan Sarekat Islam yang tidak mengenal perbedaan kelas, profesi dan tempat tinggal ternyata tidak bertahan lama karena :

Sejumlah aktivis tergoda untuk membelokkan kebijakan politik ke arah ideologi Islam, keinginan eksklusif sejumlah tokoh yang menyatakan Islam sebagai ideology masuknya paham marxisme ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui penyusupan yang dilakukan oleh aktivis politik partai berhaluan kiri. Karena pertimbangan politik yang ada pada masa itu hanya dimiliki oleh Sarekat Islam paham Marxisme pada mulanya berkembang diluar gerakan-gerakan kebangsaan pribumi yakni Partai Nasional Hindia Belanda yang menyerukan kesetaraan ras, keadilan sosial-ekonomi dan kemerdekaan yang didasarkan pada kerjasama Eropah-Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya Soekarno mendirikan partai politik sendiri yang mengembangkan paham ideologi politik yang

berbeda. Organisasi politik itu didirikan pada 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia, dengan tujuan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik dengan pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dengan paham ideologi Kebangsaan (nasionalisme).

Menjelang kemerdekaan, gerakan nasional yang dimotori oleh Soekarno berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka.

Konsep nasionalisme Soekarno mendapat kritikan dari kalangan Islam. Bagi umat Islam Indonesia akan berakibat pada terputusnya tali persaudaraan internasional umat Islam dari saudara seimannya di negara-negara lain. Untuk menghindarkan hal ini Tokoh Islam Mohammad Nasir mengatakan harus didasarkan pada niat yang suci yang bersifat ilahiah yang melampaui hal-hal bersifat material. Dengan itu nasionalisme Indonesia harus bercorak Islami. Lebih dari alasan sosiologis, Natsir menandakan gagasannya dengan argumentasi historis bahwa Islamlah yang menjadi pembuka jalan medan politik kemerdekaan dan sebagai penanam awal bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat-sifat kepulauan dan keprovinsian. Menghadapi kritikan dari kalangan Islam, Soekarno membantah tuduhan terhadap gagasan nasionalismenya. Menurutnya nasionalisme yang disuarakannya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat atau berwatak *Chauvinisme*.

Menurutnya nasionalisme itu adalah toleren, bercorak ketimuran dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropah, penuh nilai-nilai kemanusiaan dan kelompok nasional dapat bekerja sama dengan kelompok manapun baik Islam maupun Marxis.  
<http://harnawatiaj.wordpress.com/2008/04/16/paradigma-pendidikan-kewargaan/>

### **1. Pengertian Nasionalisme**

Pengertian dari nasionalisme sangat berkaitan erat dengan istilah nation dan nationality. Pengertian dari nation (bangsa) menurut Jacobsen dan Lipman (Aminudin, 1967 dalam Soegito, 2001: 60) adalah suatu cultural unity. Terjadinya cultural unity ini karena suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dimana masing-masing anggota persekutuan

hidup itu merasa satu kekuatan dalam ras, bahasa, religi, sejarah, dan adat istiadat yang sama.

Sedangkan *nationality* adalah menunjukkan satu kesatuan keditian yang khas bagi suatu bangsa (dalam arti politik atau kenegaraan) yang dimanifestasikan dalam bidang social, politik, ekonomi, kebudayaan, ideologi dan psikologi baik ke luar maupun kedalam (Soegito, 2001: 61).

Nasionalisme menurut Suhadi adalah suatu sikap dimana kesetiaan, rasa cinta tanah air seseorang secara total diabdikan kepada bangsa dan negaranya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah faham pendirian dan sekaligus keyakinan suatu bangsa di mana mereka merasa dalam satu ikatan kesatuan dan persatuan sebagai suatu bangsa baik ke luar maupun ke dalam.

Nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme barat dan nasionalisme timur. Nasionalisme barat ini melahirkan liberalisme, kolonialisme, imperialism, facisme, dan komunisme (Ruslan Abdulgani, dalam Soegito, 2001: 65). Sedangkan nasionalisme timur lebih menekankan pada nation building dan karakter sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup masing-masing negara serta ingin mengembalikan harga diri manusia yang menghilang karena kolonialisme dan imperialism

Pengertian umum nasionalisme, mengacu pada awal pertumbuhannya, nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa, misalnya para pejuang kemerdekaan mengatakan “lebih baik mati dari pada hidup dijajah”. Nasionalisme seperti ini sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman colonial, serta dipakai sebagai alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Para pengikut nasionalisme berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Tujuan bersama dapat direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau *state*.

Hubungan antara nasionalisme dengan warganegara sangat erat karena secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme, dan lahirnya negara bangsa (*nation*) merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan. <http://harnawatiaj.wordpress.com/2008/04/16/paradigma-pendidikan-kewargaan/>

**Nasionalisme** adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (*political legitimacy*). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya" debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah sumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan, dan sebagainya.

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (*internasionalisme*) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme.

Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalis pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya ketika terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal



dasar dalam membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya (John Hutchinson, 1987).

**Nasionalisme Indonesia** berakar secara "alami" pada budaya lokal tidak memiliki landasan historis yang cukup kuat. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, yang tentunya masih dapat diperdebatkan, bahwa Indonesia baik sebagai konsep bangsa maupun ideology, nasionalisme yang menopangnya adalah produk kolonialisme yang sepenuhnya diilhami oleh semangat modernitas di mana budaya Barat menjadi sumber inspirasi utama.

**Makna Nasionalisme**, Istilah nasionalisme digunakan dalam rentang arti yang kita gunakan sekarang. Diantara penggunaan-penggunaan itu, yang paling penting adalah :

1. Suatu proses pembentukan, atau pertumbuhan bangsa-bangsa.
2. Suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa bersangkutan.
3. Suatu bahasa dan simbolisme bangsa.
4. Suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa bersangkutan.
5. Suatu doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum maupun yang khusus.

Proses pembentukan bangsa-bangsa itu sangat umum. Proses ini sendiri mencakup serangkaian proses yang lebih khusus dan acapkali membentuk objek nasionalisme dalam pengertian lain yang lebih sempit. Kesadaran atau sentimen nasional, perlu dibedakan dengan seksama dari ketiga penggunaan lainnya.

Gerakan nasionalisme tidak akan dimulai dengan aksi protes, deklarasi atau perlawanan bersenjata, melainkan dengan tampilnya masyarakat sastra, riset sejarah, festival musik dan jurnal budaya. Bahasa dan simbolisme nasionalisme layak mendapatkan perhatian lebih. dan motif-motif yang ada pun akan berulang kali muncul dihalaman-halaman buku ini. Perlengkapan simbol-simbol nasional hanya dimaksudkan untuk mengekspresikan, mewakili, dan memperkuat batas-batas bangsa, serta menyatukan anggota- anggotanya melalui suatu citra yang sama mengenai kenangan.

Gerakan nasionalis, tentu saja simbolisme nasional tidak dapat diceraikan dari ideologi nasionalisme, penggunaan utama dan final dari istilah tersebut, ideologi nasionalisme memberikan dorongan dan arah bagi simbol maupun gerakan.

Ideologi nasionalisme telah didefenisikan dengan berbagai cara tetapi kebanyakan definisi tersebut tumpang tindih dan menyikapkan tema yang sama.

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa dipusat masalahnya dan berupaya mempetinggi keberadannya. pernyataan ini agak kabur. Kita perlu melangkah lebih jauh dan menetapkan sasaran utamanya, tempat nasionalime berupaya mempetinggi derajat bangsa. Sasaran umum ini ada tiga otonomi nasional, kesatuan nasional dan identitas nasional.

Kerja nasionalisme : suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu " bangsa " yang aktual atau " bangsa " yang potensial. Inilah definisi kerja yang didasarkan pada unsur umum dari ideal nasionalis yang mempunyai gaya sendiri, sehingga berkarakter induktif. Definisi ini mengikat ideologi pada gerakan yang berorientasi sasaran, karena sebagai ideologi, nasionalisme menetapkan jenis-jenis tindakan tertentu. konsep inti ideologilah yang menetapkan sasaran gerakan, sehingga membedakannya dengan jenis gerakan lainnya. Kaitan erat antara ideologi dan gerakan tidaklah membatasi konsep nasionalisme sekadar sebagai gerakan yang mengupayakan kemadirian. Kata 'mempertahankan' dalam definisi kerjanya itu mencakup pengaruh nasionalisme.

#### **D. Identitas Nasional**

Kata identitas berasal dari bahasa inggris "identity" yang berarti harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri atau negara sendiri. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Identitas Nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat pancasila dan juga sebagai Ideologi Negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai Dasar Negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga Negara tanpa kecuali “rule of law”, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia.

**1. Identitas Nasional Indonesia adalah:**

Identitas bangsa Indonesia secara konstuti telah dirumuskan dan disepakati oleh bangsa Indonesia, indentitas nasional tersebut adalah, antara lain;

- a. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia.
- b. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih
- c. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
- d. Lambang Negara yaitu Pancasila
- e. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
- f. Dasar Falsafat Negara yaitu Pancasila
- g. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945
- h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- i. Konsepsi Wawasan Nusantara
- j. Kebudayaan Daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasioanal

**2. Unsur-unsur Identitas Nasional**

Semua identitas suatu negara memiliki bebarapa unsure pembentuk identitas, unsure-unsur identitas nasional Indonesia, antara lain:

- a. Suku bangsa adalah golongan social yang khusus bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialeg bangsa.
- b. Agama bangsa adalah dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi Negara. Namun sejak

pemerintahan presiden Abdur rahman Wahid, istilah agama resmi Negara dihapuskan.

- c. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. Bahasa merupakan unsure pendukung Identitas Nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut:


- 1) Identitas Fundamental yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
- 2) Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya. Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”
- 3) Identitas Alamiah yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. (<http://aktrismonika.blogspot.com/2009/05/identitas-nasional.html>)

**BAB IV**  
**SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA**

**A. Sistem Politik Menurut Konstitusi Indonesia**

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggungjawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Sistem Politik Indonesia adalah sebagai berikut:



Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Fungsi pokok MPR adalah menyusun konstitusi negara, mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden, dan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi pokok MPR tersebut dapat berubah tergantung pada proses amandemen UUD 1945 yang sedang berlangsung. Jumlah anggota MPR adalah 700 orang yang terdiri atas 500 anggota DPR (Perwakilan dari Partai-Partai Politik) dan 200 anggotanya DPD. DPR selaku lembaga legislatif berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang.

Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu wakil presiden. Dalam sistem politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dalam Lembaga Tinggi negara lainnya. Presiden berkewajiban menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR.

Mahkamah Agung (MA) yang merupakan Lembaga Yudikatif, MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama-sama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya menjalankan kekuasaan Kehakiman. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi administrasi. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer. DPA juga dapat memberikan nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara. Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.

Pemerintah Daerah, sejak diberlakukannya UU Nomor 22/ 1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititipkan ke Kabupaten, sehingga

hubungan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten lebih bersifat koordinasi.

## **B. Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi Indonesia**

Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau *separation of power* (Trias Politica) murni sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Hal-hal yang mendukung argumentasi tersebut, karena Undang-Undang Dasar 1945: (1) Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.(2) Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja (3) Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara lainnya

1. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
  - a. Bentuk Negara Kesatuan RI dengan Prinsip Otonomi Daerah.
  - b. Bentuk Pemerintahan adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah Presidensial.
  - c. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004-2009. Dan pada pemilu tahun 2009 Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2009-2014
  - d. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
  - e. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui

pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

- f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  - g. Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945, masih tetap menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, karena Presiden tetap sebagai Kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
2. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI
- a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  - b. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian.
  - c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi
  - d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat difahami bahwa dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah amandemen UUD 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru



tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme *checks and balance* dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Secara umum dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi, telah banyak membawa perubahan yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga negara), sistem politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan keamanan dan sebagainya. Berikut ini dapat dilihat perbandingan model sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum dan setelah dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945)

Di dalam Penjelasan UUD 1945, dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsaat*). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2) Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

3) Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia  
Tugas Majelis adalah:

- a) Menetapkan Undang-Undang Dasar
- b) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,
- c) Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari Majelis yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab penuh ada di tangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan saja dilantik oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.

- (1) Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Presiden dengan DPR adalah neben atau sejajar.
- (2) Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR.
- (3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.
- (4) Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.
- (5) Karena Menteri negara ialah pembantu Presiden, maka menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri negara. Menteri-mentri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari Dewan., tetapi tergantung pada Presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.
- (6) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti ia diktator atau tidak terbatas. Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara-suara

dari DPR karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap Presiden (DPR adalah anggota MPR). DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung-jawaban Presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

3. Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Negara Indonesia adalah negara Hukum. Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3), tanpa ada penjelasan.
- b. Sistem Konstitusional. Secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substantif dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini; Ps. 2 ayat (1), Ps. 3 ayat (3), Ps. 4 ayat (1), Ps. 5 ayat (1) dan (2), dan lain-lain
- c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- d. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : (1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (3) Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Preside dalam masa jabatannya menurut UUD.
- e. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22 B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan Sistem Presidensial.

- f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi bertanggung-jawab kepada Presiden.
  - g. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang..
  - h. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).
4. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
- a. Tahun 1945 – 1949
 

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD '45 antara lain:

    - 1) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
    - 2) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
  - b. Tahun 1949 – 1950
 

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parliamentary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
  - c. Tahun 1950 – 1959
 

Landasannya adalah UUD '50 pengganti konstitusi RIS '49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu, ciri-cirinya adalah:

    - 1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
    - 2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

- 3) Presiden berhak membubarkan DPR.
- 4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
- d. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
 

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk menyalakan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
- e. Tahun 1966 – 1998
 

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei '98.
- f. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
 

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Sistem Pemerintahan menurut UUD '45 sebelum amandemen:
  - a. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
  - b. DPR sebagai pembuat UU.
  - c. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
  - d. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
  - e. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
  - f. BPK pengaudit keuangan.
- 2. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
  - a. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
  - b. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
  - c. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  - d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
  - e. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
- 3. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Negara Lain

Berdasarkan penjelasan UUD '45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan

Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

4. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
  - a. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
  - b. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
  - c. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.
5. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
  - a. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
  - b. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden.
  - c. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
  - d. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

### C. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

Dijelaskan dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan daerahdiIndonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerahdiIndonesia) bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yaitu bahwa: (1) Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotatertdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota

#### 1. Pembentukan dan Penghapusan Pemerintah Daerah

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-

undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

a. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Pusat Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi:

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) Agama.

b. Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- 1) Asas kepastian hukum;
- 2) Asas tertib penyelenggara negara;
- 3) Asas kepentingan umum;
- 4) Asas keterbukaan;
- 5) Asas proporsionalitas;
- 6) Asas profesionalitas;
- 7) Asas akuntabilitas;
- 8) Asas efisiensi; dan
- 9) Asas efektivitas.

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota.



Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

## 2. Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

a. Perangkat Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi

kan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: (a) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; (b) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; (c). mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan (d). menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

**b. Kepegawaian Daerah**

Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.

c. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a). interpelasi; (b). angket; dan (c). menyatakan pendapat.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (a). pimpinan; (b). komisi; (c). panitia musyawarah; (d). panitia anggaran; (e). Badan Kehormatan; dan (f). alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

3. Pilkada (Pilihan Kepala Daerah)

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah

suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota.

a. Perda dan Perkada

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

**b. Perencanaan Pembangunan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- 1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;
- 2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda
- 3) Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat.

**c. Keuangan Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

d. Sumber Pendapatan Daerah

Untuk mencukupi keputusan daerah yang telah dipuskan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumber pendapat daerah didapat antara lain

- 1) Pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.



Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

e. Kerjasama dan Perselisihan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, [Menteri Dalam Negeri](#) menyelesaikan perselisihan dimaksud. Keputusan Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud bersifat final.

f. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan dapat berbentuk :

- 1) [Kota](#) sebagai daerah otonom yang dikelola oleh pemerintah kota;
- 2) Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.;
- 3) Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan yang dikelola bersama oleh daerah terkait.

- 4) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- g. Desa atau nama lain

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah [desa](#) dan [badan permusyawaratan desa](#). Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain [Nagari](#) di [Sumatera Barat](#), [Gampong](#) di provinsi [NAD](#), [Lembang](#) di [Sulawesi Selatan](#), [Kampung](#) di [Kalimantan Selatan](#) dan [Papua, Negeri](#) di [Maluku](#). Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya

tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi;

- 1) koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- 2) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 4) pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh

Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

h. Pertimbangan Otonomi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

- 1) pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
- 2) perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah,

i. Ketentuan Lain-lain

Daerah-daerah yang memiliki status [istimewa](#) dan diberikan [otonomi khusus](#) selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi [Daerah Khusus Ibukota Jakarta](#), Provinsi [Nanggroe Aceh Darussalam](#), Provinsi [Papua](#) termasuk [provinsi hasil pemekarannya](#), dan Provinsi [Daerah Istimewa Yogyakarta](#) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN Tahun 2007 Nomor 93; TLN 4744); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN Tahun 1999 Nomor 172; TLN 3893) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62; TLN 4633); dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135; TLN 4151). Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tersebut jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah. Semua instansi vertikal yang diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

Anggota [Tentara Nasional Indonesia](#) dan anggota [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

## **BAB V**

### **HAK ASASI MANUSIA**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Hak-hak asasi pada hakekatnya berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. Di dalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh Undang-undang dan menjadi hukum positif tertulis. (Purbopranoto, 1979: 16) Deklarasi universal tentang hak asasi manusia telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948. (Kansil, 2005: 19)

#### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia (*Rule of Law*)**

Hak Asasi Manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau

dasar atau prinsipil yang bersifat kodrati dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Bambang Suteng, dkk:2006). Sedangkan menurut Koentjoro Poerbapranoto Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Kansil, 2005: 30).

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, merumuskan pengertian HAM dalam ungkapan *"human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being"*. Artinya Ham adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia mengandung dua makna, yaitu: Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur.

HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional dan global. Menurut Weissbrodt dan Vasak, nasional, tetapi telah menjadi ideologi lokal atau nasional, tetapi telah menjadi ideologi universal. (Davidson, 1994: 145 dalam Asykuri Ibn Chamim, 2003: 370-371).

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta bagaimana menyiapkan perangkat hukum yang lebih responsif agar masa mendatang pelanggaran HAM dapat dihindari.



Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

**B. Pembagian Bidang, Jenis, dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :**

1. Hak Asasi Pribadi / *Personal Right*
  - a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat.
  - b. Hak kebebasan, mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
  - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik / *Political Right*
  - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  - c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.
  - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum / *Legal Equality Right*
  - a. Hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS.
  - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi / *Property Right*
  - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
  - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
  - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
  - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
  - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Right*
  - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
  - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi Sosial Budaya / *Social Culture Right*
  - a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
  - b. Hak mendapatkan pengajaran.

- c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

### **C. Generasi Hak Asasi Manusia**

Perkembangan konsep hak asasi manusia di dunia internasional secara umum dibedakan dalam 3 (tiga) generasi yaitu (1) Generasi I dengan penekanan hak sipil dan politik (2) Generasi II dengan penekanan hak sosial ekonomi dan budaya (3) Generasi III yang melahirkan hak pembangunan.

#### **1. Hak Sipil dan Politik (Generasi I)**

Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak untuk tidak dihukum mati
- d. Hak untuk tidak disiksa
- e. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
- f. Hak atas peradilan yang adil

Hak-hak bidang politik, antara lain :

- a. Hak untuk menyampaikan pendapat
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- c. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum
- d. Hak untuk memilih dan dipilih

#### **2. Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)**

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :

- a. Hak untuk bekerja
- b. Hak untuk mendapat upah yang sama
- c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
- d. Hak untuk cuti
- e. Hak atas makanan
- f. Hak atas perumahan
- g. Hak atas kesehatan
- h. Hak atas pendidikan

Hak-hak bidang budaya, antara lain :

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
- b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

### 3. Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :

- a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
- c. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.

Hak Asasi Manusia, merupakan produk aturan normatif dari sebuah penyesuaian zaman. dan untuk lebih memahami hakikat Hak Asasi Manusia beserta ruang lingkungannya dan prioritasnya, sangatlah penting untuk melihat asal usul dan pemikiran-pemikiran awal yang terbangun serta usaha-usaha yang dilakukan sejak permulaan tradisi Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Ketiga Generasi ham internasional tersebut di atas diperkenalkan oleh ahli hukum Perancis bernama Karel Vasak, yang sangat terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu :

#### a. **Liberté: Hak Sipil Politik**

Generasi pertama, hak sipil politik muncul pada abad 17 hingga 18 melalui teori-teori kaum reformis yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis. Dimulai dengan filosofi politik tentang kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial "*laissez-faire*" (sebuah doktrin yang

menentang campurtangan pemerintah dalam masalah ekonomi selain kepentingan untuk memperbaiki perdamaian dan hak kepemilikan).

Generasi pertama ini lebih menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif (*freedoms from*) dari pada sesuatu yang positif (*rights to*). Kepemilikan bagi generasi pertama ini adalah hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 -21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk didalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya hak untuk hidup, bebas dan merasa aman; bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi; penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil; bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi; bebas untuk berpindah dan menetap; hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama; kebebasan untuk beropini dan berekspresi; kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Juga didalamnya adalah hak untuk memiliki kekayaan hak milik. Hak dasar inilah yang di perjuangkan pada saat revolusi Amerika dan Perancis dan yang mengilhami kebangkitan kapitalisme.

Namun akan salah bila kita menyatakan hak-hak tersebut dan hak generasi pertama lainnya merupakan ide “*negative*” semata seperti dipertentangkan dengan hak “*positive*.” Hak merasa aman, untuk mendapatkan pengadilan yang adil, untuk mendapatkan suaka atau perlindungan karena penyiksaan dan pemilihan yang bebas, sebagai contoh, tidak bisa diwujudkan tanpa tindakan nyata dari pemerintah. Konsep generasi pertama ini adalah harapan kebebasan, sebuah perlindungan yang melindungi seseorang, baik secara individu maupun dalam sebuah perserikatan dengan lainnya terhadap penyalahgunaan otoritas politik. Inilah pokok pikirannya. Yang ditonjolkan oleh konstitusi di hampir semua negara di dunia dan diadopsi oleh mayoritas kovenan dan deklarasi internasional sejak PD II, merupakan konsep dasar liberal barat tentang hak asasi manusia yang kadang-kadang dibuat dengan sentuhan romantisme yang mengetengahkan suatu kejayaan

individualisme ala Thomas Hobbes dan John Locke terhadap statisme Hegelian.

**b. Égalité: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Generasi kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya berasal dari tradisi sosialis, yang telah dibayangkan oleh para penganut paham pergerakan Saint-Simonian di Perancis pada awal abad 19 dan di promosikan dengan cara yang berbeda-beda melalui perjuangan-perjuangan revolusioner dan pergerakan kesejahteraan yang telah terjadi sejak saat itu. Hal ini, sebagian besar, merupakan suatu response terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi mengenai kebebasan individu yang mentolerir dan bahkan meligitimasi eksploitasi kelas pekerja. Sejarah memperlihatkan bahwa hal ini merupakan "counterpoint" terhadap generasi pertama akan hak sipil dan politik dimana mereka memandang hak asasi manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari pada terminologi negatif (bebas dari) dan mengharuskan lebih banyak intervensi negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai atau kemampuan yang ada. Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti hak akan keamanan social, hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan, hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, hak untuk pendidikan dan hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra dan seni.

Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hak yang diangkat oleh masyarakat generasi pertama dalam hak sipil dan hak politik tidak dapat dipandang sebagai "hak-hak negative" dan sebaliknya semua hak yang dianut generasi kedua dalam hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bisa dilabel "hak-hak positif." Sebagai contoh, hak memilih pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan kumpulan dagang, hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 23 dan 27) tidak harus mewajibkan tindakan nyata dari Negara guna menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar hak generasi kedua mengharuskan intervensi negara sebab hak tersebut

menyangkut harapan akan materi dari pada barang-barang yang bersifat tidak nampak (non materi). Secara fundamental hak generasi kedua diklaim sebagai kesetaraan social. Akan tetapi, karena keterlambatan munculnya, socialist-komunist dan pengaruh “Dunia Ketiga” yang sesuai dengan masalah2 internasional, penginternasionalisasikan hak-hak ini relative lambat muncul. Dan dengan kekuatan kapitalisme pasar bebas yang menggunakan ”bendera” globalisasi pada awal abad 21, maka belum terlihat hak-hak keadilan tersebut akan muncul dengan segera pada waktu ini. Sebaliknya, dengan semakin jelas ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh kapitalisme nasional dan transnasional yang bebas dan tidak ada pertanggung jawaban melalui penjelasan-penjelasan gender atau ras, maka mungkin harapan untuk hak-hak generasi kedua akan bertumbuh dan menjadi matang. Kecenderungan ini sudah jelas dengan berkembangnya Uni Eropa dan usaha-usaha yang lebih luas untuk meregulasi institusi keuangan interpermerintah dan Korporasi transnational guna melindungi kepentingan public.

**c. Fraternité: Hak Solidaritas**

Akhirnya, generasi ketiga yang mengusung hak solidaritas, dengan menarik inti dari dan menkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya, perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation-state dalam pertengahan abad 20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional” yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh, generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan enam hak yang di klaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian kembali kekuasaan, kekayaan, dan nilai dan kemampuan penting lainnya): hak atas politik, economy, social, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan social dan hak untuk turut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga hak lain dari generasi ketiga adalah: hak untuk perdamaian,

hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bencana.

Semua enam hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolekti yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Akan tetapi, masing-masing dari ini juga mencerminkan dimensi individu. Maksudnya adalah meskipun dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kolektif semua bangsa dan masyarakat (khususnya Negara-negara berkembang dan masyarakat yang masih bergantung) untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan economy dan social mereka, ini juga bisa dikatakan merupakan hak individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kepuasan materi dan kebutuhan non materi lainnya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari hak solidaritas ini adalah lebih bersifat aspiratif dan statusnya sebagai norma hak asasi manusia secara internasional masih tidak ambigiu. Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah di defenisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi dari sejarah hak manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai telah dipupuk yang mengharapkan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia. (*Petrus Fernaubun/Victor Mambor*) <http://pmkuncen.wordpress.com/2009/03/30/generasi-hak-asasi-manusia-generasi-ham/>

Setelah pembagian yang dilakukan oleh Vasak di atas, perkembangan HAM internasional terus menerus terjadi sehingga lambat laun, muncul generasi-generasi HAM yang baru berdasarkan hasil pengamatan para pakar di bidang hukum. Berdasarkan hasil penelusuran literature melalui media internet , penulis menemukan pembagian generasi HAM dalam empat generasi, yaitu

1. Generasi pertama, pada generasi ini substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik. Ini disebabkan oleh dampak perang dunia ke dua, dimana negara baru ingin membuat tertib hukum baru.

2. Generasi kedua, setelah perang dunia ke dua. Negara baru tidak hanya menuntut hak-hak yuridis. melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada generasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal yaitu, international covenant on economic, social ,and cultural right (ICESCR); dan international covenant on civil and political right (ICRC). Keduanya telah disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966.
3. Generasi ketiga, pada kondisi sebelumnya mentitik beratkan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pada kehidupan bermasyarakat. Karena ketidakseimbangan tersebut melahirkan gernerasi ketiga yang mnyatukan antara politik,ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dalam satu wadah. Istilah pembangunan (the right of development).
4. Generasi keempat, dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun1983yg melahirkan deklarasi hak asasi manusia. Yang disebut declaration of the basic duties of Asian people and government. Deklarasi keempat ini mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.

#### **D. Penegakan HAM di Indonesia**

Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi manusia bersifat Universal sehingga masalah ini menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa memperdulikan dari mana para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia internasional sendiri memiliki berbagai instrumen sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai dari sanksi ringan berupa pengucilan atau pemboikotan hingga sanksi pidana melalui pengadilan internasional. Penegakan hak asasi manusia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Persaingan berbagai kekuatan politik menjadi warna utama dalam kehidupan politik pada masa orde lama, persaingan tersebut meluas kesegenap kehidupan rakyat hingga memicu perseteruan diantara mereka. Haruskah persaingan politik selalu mengarah pada perseteruan.?

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga kini proses penegakan HAM di indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tetapi, proses



demokratisasi yang terjadi pasca tumbanganya kekuasaan orde baru telah memberi harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.

Kendati demikian, di era reformasi dapat kita catat bahwa pemerintah dan lembaga legislatif telah bekerja sama menyusun perangkat perundangan yang menunjukkan upaya nyata untuk mengedepankan perlindungan tentang hak asasi manusia. Tetapi, meski iklim demokratis kini tengah tumbuh subur bukan berarti upaya penegakkan hak asasi manusia di Indonesia tidak mengalami hambatan sama sekali. Kita dapat mencermati bahwa dalam lingkungan sosial kita terdapat beberapa hambatan yang bersifat structural (berkenaan dengan budaya masyarakat). Walau demikian hambatan tersebut sepatutnya tidak membuat semangat kita untuk menegakkan hak asasi manusia menjadi surut.

Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia tersebut, mari kita upayakan sedikit demi sedikit untuk dikurangi (eliminasi), demi terwujudnya hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dalam sebaik-baiknya.

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

## **E. Historis Hak Asasi Manusia**

*Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948 melewati proses yang cukup panjang. Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut, setidaknya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi. (Asykuri Ibn Chamim, 2003: 374). Sejarah timbulnya hak asasi manusia akan dijelaskan seperti di bawah ini.

Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pada masa Raja Inggris John Lockland (1199-1216) melahirkan piagam agung yang disebut *Magna Charta* (1215), dalam piagam tersebut pengertian HAM belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja. (Sukaya, 2002: 13).

*Magna Charta* (Piagam Agung 1215) merupakan suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. (Asykuri Ibn Chamim, 2003: 374).

Perjuangan hak asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada tahun 1689 ketika Raja Willem III menandatangani *Bill Of Rights* sebagai hasil dari *The Glorious Revolution*. Dalam *Bill Of Rights* ditetapkan antara lain bahwa penetapan pajak, pembuatan undang-undang dan kepemilikan tentara harus seijin parlemen. (Sukaya, 2002: 13). *Bill Of Rights* (Undang-Undang Hak 1689) merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah, "*The Glorious Revolution of 1688*" (Asykuri Ibn Chamim, 2003: 375).

John Locke memandang manusia sebagai makhluk sosial yang padanya melekat hak-hak asasi yang diberikan oleh alam, yang meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik (life, liberty, property). (Sukaya, 2002: 14).

Tahun 1789 di Perancis terwujud *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) yang merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. (Asykuri ibn Chamim, 2003: 375). Tujuan revolusi perancis yang berpengaruh di seluruh dunia itu, ialah antara lain untuk memperoleh

jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan Undang-Undang Negara, seperti ternyata dalam semboyan revolusi yang bertrisloganda yaitu: *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (kesamarataan), *fraternite* (kerukunan atau persaudaraan).

Dapat ditarik kesimpulan dari mukaddimah "*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*", bahwa yang dimaksud hak-hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena itu bersifat suci. (Purbopranoto, 1979:18-19).

Sejurus ke arah itu adalah jalan pikiran W.J Goslinga dalam kitab ujiannya "*De Rechten van den Menschen Burger*" (Amsterdam 1936), yang mengistilahkan HAM itu sebagai "*Zekere onvervreembare rechten, welke den mensh van nature togenover zijn medemenschaen toekomen*". Artinya pada hakekatnya hak-hak asasi manusia itu dapat digolongkan atas empat pokok, yakni; pokok kebebasan, kesamaan, keamanan, dan kemutlakan hak milik. (Purbopranoto, 1979: 20).

Perang Dunia I dan II telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligus menebarkan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan umat manusia. Pada tahun 1941 Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, di depan konggres Amerika Serikat menyatakan *The Four Freedoms* yang isinya sebagai berikut:

1. *Freedom of Speech* (Kebebasan Bicara)
2. *Freedom of Reigion* (Kebebasan Beragama)
3. *Freedom from Fear* (Kebebasan dari Ketakutan)
4. *Freedom frm Want* (Kebebasan dari Kemelaratan).

Deklarasi universal tentang HAM ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. (Sukaya, 2002: 14).

*Charter of The United Nations* (UNO 1946 pasal 55), yang menetapkan bahwa UNO diperintahkan untuk menganjurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar manusia ditaati dan diselenggarakan "*The United Nations shall promote respect for, and observance of, human rigths an fundamental freedoms*". (Purbopranoto, 1979: 25).

Di Indonesia, pokok-pokok utama yakni sendi-sendi Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi dasar yang teguh, bahwa hak-hak dasar dan kebebasan-

kebebasan asasi manusia itu akan mendapat perlindungan juga di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945. Empat pokok mengenai hak-hak asasi manusia mendapat perumusan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar sebagai berikut:

Pertama dalam pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warganegara di dalam hukum dan di muka pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pokok kedua dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pokok ketiga dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara. Bunyinya ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pokok Keempat dalam pasal 31 yang berbunyi: (1) ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang”. (Purbopranoto, 1979: 27-28).

## **F. Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di dunia, dan perkembangan atas pengakuan Hak Asasi Manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.

### **1. Hak Asasi Manusia di Yunani**

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

### **2. Hak Asasi Manusia di Inggris**

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan

tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

d. Magna Charta

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah.

Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Isi Magna Charta adalah sebagai berikut (1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. (2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut; (a) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. (b) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. (c) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. (d) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

e. Petition of Rights

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- 1) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- 2) Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- 3) Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

f. Habeas Corpus ACT

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- 2) Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

g. Bill of Rights

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- 3) Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

h. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .

i. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

**3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat**

Pemikiran filosof John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of United States*.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

*Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang

penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

#### 4. Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti: J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain:

- a. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- b. Manusia mempunyai hak yang sama.
- c. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- d. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
- e. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- f. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- g. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- h. Adanya kemerdekaan surat kabar.
- i. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- j. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- k. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- l. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- m. Adanya kemerdekaan hak milik.
- n. Adanya kemerdekaan lalu lintas.



- o. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

#### 5. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

*Universal Declaration of Human Rights* antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :

- a. Hidup
- b. Kemerdekaan dan keamanan badan
- c. Diakui kepribadiannya
- d. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- e. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- f. Mendapatkan *asylum*
- g. Mendapatkan suatu kebangsaan
- h. Mendapatkan hak milik atas benda
- i. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- j. Bebas memeluk agama
- k. Mengeluarkan pendapat
- l. Berapat dan berkumpul
- m. Mendapat jaminan sosial
- n. Mendapatkan pekerjaan
- o. Berdagang

- p. Mendapatkan pendidikan
- q. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- r. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

6. **Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

- 2) Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- 3) Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 4) Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 5) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
- 6) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 7) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Dalam goole <http://farah-web.blogspot.com/2008/01/sejarah-nasional-hak-asasi-manusia.html> dijelaskan bahwa Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-

negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadakan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterapkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

*Human Rights* selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Ada yang bertanya mengapa tidak disebut hak dan kewajiban asasi. Juga ada yang bertanya mengapa bukan *Social Rights*. Bukankan *Social Rights* mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan? Sesungguhnya dalam *Human Rights* sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. Jadi saling hormat-menghormati terhadap masing-masing hak orang. Jadi jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban. Contoh : seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak perlu dipergunakan istilah *Social Rights* karena kalau kita menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu, perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Artinya, seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak memperkosa hak-hak orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia harus sesuai dengan latar belakang budaya Indonesia. Artinya, *Universal Declaration of Human Rights* kita akui, hanya saja dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di negarane-negara lain khususnya negara Barat yang latar belakang sejarah dan budayanya berbeda dengan kita. Memang benar bahwa negarane-negara di dunia (tidak terkecuali Indonesia) memiliki kondisi-kondisi khusus di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang bagaimanapun, tentu saja berpengaruh dalam pelaksanaan HAM. Tetapi, tidak berarti dengan adanya kondisi yang bersifat khusus tersebut, maka prinsip-prinsip mendasar HAM yang universal itu dapat dikaburkan apalagi diingkari. Sebab,

universalitas HAM tidak identik dengan "penyeragaman". Sama dalam prinsip-prinsip mendasar, tetapi tidak mesti seragam dalam pelaksanaan. Disamping itu, apa yang disebut dengan kondisi bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Artinya, suatu kondisi tertentu tidak dapat dipergunakan sebagai patokan mutlak. Kondisi itu memiliki sifat yang berubah-ubah, dapat dipengaruhi dan diciptakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, masalahnya adalah kembali kepada siapa yang mengkondisikan dan mengapa diciptakan kondisi seperti itu?

## **BAB VI**

### **ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Pandangan Islam terhadap HAM**

Dalam Islam yang universal telah mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ajaran Islam telah menempatkan kedudukan manusia yang sejajar dengan manusia yang lain. Menurut Islam, adanya perbedaan lahiriah antar manusia tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosialnya. Hak manusia adalah hak kodrati yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh apapun dan siapapun yang bersifat permanen. Konsep HAM dalam Islam sudah ada sebelum barat merumuskan konsep HAM. Dalam pandangan Islam dijelaskan beberapa macam hak manusia diantaranya

1. Hak hidup, adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk untuk menjamin perkembangan hidupnya secara alamiah. Dalam pandangan Islam hak hidup adalah hak yang utama bagi manusia. Dalam Islam penghargaan hak hidup sangat tinggi, sebab menghilangkan hak hidup orang lain yang tidak berdosa sama halnya dengan membunuh. Ini sesuai dalam Al Quran dalam surah Al An'am ayat 151 yang artinya sebagai berikut: "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar"
2. Hak kebebasan beragama, kebebasan manusia untuk memilih suatu agama yang dia yakini berdasar pada pertimbangan akal nurani. Begitu juga Islam yang menjunjung tinggi perbedaan agama, karena agama merupakan pandangan hidup manusia. Ide ini tercantum dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 256. yang artinya "tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"
3. Hak keadilan, keadilan ini adalah hak manusia untuk mendapatkan sesuatu hak yang menjadi hak orang lain. Keadilan mempunyai kedudukan sangat penting karena merupakan satu-satunya prinsip penciptaan manusia. Ini sesuai dalam Al Quran surah Al Maidah ayat 8 yang artinya "...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa"

4. Hak kebebasan berpikir dan berpendapat, adalah dimana manusia berpendapat atau mengekspresikan diri dalam kehidupan masyarakat. Dimana kebebasan ini dapat diungkapkan melalui media verbal (lisan), media cetak, media gerak. Demikian juga Islam juga menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat. Sesuai dalam Al Quran surah Shad ayat 29 yang artinya, "ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran"
5. Hak bekerja, hak lain yang juga diatur dalam Islam adalah hak bekerja. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya, "berikanlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah upahnya sewaktu dia bekerja" (HR Al Baihaki).
6. Hak politik, dalam Islam juga menjamin hak politik seperti hak memilih kepala negara, hak musyawarah, hak menjadi pegawai negeri dan yang lainnya. Sesuai yang diriwayatkan Abdurrahman bahwa Nabi pernah bersabda "Hai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Jika engkau diberinya karena permintaan, engkau akan diberatkannya. Dan jika engkau diberinya tanpa meminta, maka engkau akan ditolong untuknya"

## **B. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Agama**

### **1. Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Agama**

Sila pertama yang terkandung dalam Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa menyaratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Sang Pencipta dan menjauhi seluruh larangan-Nya.

Kaitannya dengan hak asasi manusia bahwa perintah-perintah Tuhan selalu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat manusia sejagad raya termasuk menjaga hak-hak hidup dan kelangsungan hidup manusia seluruhnya. Dalam sudut pandang ini, dapat dipastikan bahwa sebenarnya agama-lah yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai bahkan merumuskan hak asasi manusia menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi. Islam, sebagai agama samawi, maupun agama-agama lainnya seperti Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu sangat mengagungkan hak asasi manusia. Yaitu hak yang dimiliki oleh



seluruh keturunan Adam untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, berkeluarga, menuntut ilmu, hak mendapatkan keadilan hukum, hak kebebasan berkeyakinan, keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya.

Dalam seminarnya tentang Hak Asasi Manusia, Pdt. Stephen Tong di Taiwan berkata bahwa hak asasi manusia adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menghormati manusia lain dengan hak-hak yang mereka miliki sama artinya dengan ketidak pahaman orang itu akan agungnya pemberian Allah.

Mungkinkah manusia yang telah dinodai oleh dosa memahami sifat kemanusiaan dengan tepat? Mutlak tidak mungkin. Itulah sebabnya, baik penguasa atau psikiatrist perlu meninjau sifat manusia dari segi wahyu Allah, agar dia lebih dimungkinkan menjadi seorang penguasa atau psikiatrist yang benar. Terlihat di sini kegagalan yang diderita oleh semua penguasa yang Ateis, yang tirani, yang semena-mena, yang mengabaikan hak asasi manusia bukanlah kegagalan politis atau keagamaan kultural, melainkan kegagalan teologis. Kegagalan Komunisme adalah kegagalan teologis, karena Komunisme tidak mampu menembus wahyu Allah untuk memahami segala ciptaan, mereka juga tidak mampu mencapai kebenaran melalui kekuasaan yang ada pada mereka, juga tidak mampu memahami apa itu hak asasi manusia dengan sesungguhnya.

Jika kita menyelam lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana agama-agama di dunia ini menghormati manusia dengan segala hal yang menyangkut hidup dan kehidupannya. Dalam Kitab Injil (New Testament), Kejadian 9:6 mencatat statemen yang Allah ucapkan setelah Nuh keluar dari bahtera: "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri." Dalam ayat lain disebutkan pula bahwa harga nyawa manusia lebih bernilai daripada dunia dan seluruh isinya. "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? (Mrk. 8:36-37).

Bahkan di dalam Al-Quran, Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh

umat manusia (QS. Al-Maidah ayat 63). Atas landasan itulah lalu muncul konsep qishas sebagai solusi preventif.

## 2. Agama dan Hak-Hak Dasar Manusia

Kita semua sepakat bahwa Tuhan menciptakan Agama untuk kemaslahatan manusia. Agama ada dengan tujuan meniadakan kerusakan dan memungkinkan manusia untuk memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana Islam mengajarkan salah satu do'a ...*Babbana Aatina Fiddun-ya Khasanah Wa fil Akhirati Khasanah Wa Qina 'Adza Bannar....* . Begitu pun agama ada untuk memolitisasi dunia dengan hak, kebajikan, keadilan, dan penjelasan akan jalan yang harus manusia tempuh sebagai penerang akal pikiran manusia yang terbatas.

Tujuan yang universal dan komprehensif tersebut menjadikan agama sebagai *the way of life* yang mencakup seluruh lini kehidupan manusia, termasuk hak-hak dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Secara mendetail, hak-hak itu walaupun tidak mungkin semua hak itu disebutkan dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

## 3. Hak Manusia untuk Hidup dan Menghargai Kehidupan

Telah disinggung sebelumnya bahwa baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya sangat menghormati kehidupan manusia. Semua ajaran di muka bumi ini mengutuk pembunuhan seperti apa pun motif pembunuhan tersebut. Dalam Al-Maidah ayat 63, Allah berfirman, "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

## 4. Hak Untuk Mendapat Perlindungan dari Hukuman yang Sewenang-Wenang.

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya..." (QS. 35: 18).

**5. Hak Atas Keamanan dan Kemerdekaan Pribadi**

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil...” (QS. 4: 58)

**6. Hak Atas Kebebasan Beragama**

Bebas dalam beragama bukan berarti bebas dalam mendistorsi suatu ajaran agama. Kebebasan beragama artinya kebebasan bagi umat manusia dalam memilih agama untuk kemudian ia yakini dan ia taati seutuhnya. Dalam Surat Al-Baqarah 256, agama disandingkan dengan oposannya yaitu thagut yang berarti pemerintahan yang sewenang-wenang. “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) suatu agama tertentu; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

**7. Hak Atas Persamaan Didepan Hukum**

Kemuliaan dan keutamaan manusia dalam perspektif agama tidak dinilai dari ketampanan atau kecantikan, kekayaan atau kemewahan, jabatan, maupun strata sosial yang bernafaskan materi. Keutamaan manusia terletak pada kadar ketakwaannya yang tinggi. Tuhan berkata: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu” (QS. 49: 13).

Demikianlah agama memandang semuanya sama di mata hukum. Dalam ayat lain Tuhan berfirman bahwa manusia, tanpa peduli siapa dan apa jabatannya, akan memperoleh imbalan atas kebaikan yang ia lakukan dan mereka akan diberikan balasan atas kejahatan yang mereka perbuat (QS 2: 286)

**8. Hak Kebebasan Berserikat**

Agama menjamin kebebasan manusia untuk berkumpul, berorganisasi, dan berserikat selama itu semua ditujukan untuk hal-hal yang positif seperti pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan agama tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dalam bidang pendidikan, namun agama mewajibkannya (QS 9: 122).

## 9. Hak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup

Allah menjadikan manusia sebagai kausa matrealistik atas diciptakannya langit dan bumi. Oleh sebab itu wajar jika manusia dinobatkan sebagai ‘Khalifah’ di muka bumi dalam mengelola alam semesta (QS 2: 20). Landasan tersebut mengindikasikan bahwa manusia, tanpa pandang bulu, memiliki hak dalam mengelola dan mengambil manfaat dari apa yang Allah sediakan di alam raya ini.

Masih banyak hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak menuntut ilmu, hak mendapatkan pekerjaan, hak bermigrasi, hak kepemilikan, hak mengekspresikan pendapat, hak untuk memanusiakan manusia, hak memberi pinjaman, dan sebagainya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam buku ini. Kesemuanya itu ada atau termaktub baik dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab suci lainnya, ada yang secara tersurat maupun tersirat. Itu artinya hak asasi manusia telah menjadi pasal-pasal kehidupan semenjak manusia itu ada. Dan HAM yang mulai hangat diperbincangkan semenjak 1215 di *Runnymede* sebenarnya telah diatur sedemikian sempurnanya belasan bahkan puluhan abad sebelumnya.

## **BAB VII**

### **WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Warga Negara**

##### **1. Pengertian Warga Negara**

Warga negara adalah : rakyat yang menetap di suatu wilayah. peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. anggota dari suatu negara. Warga desa anggota dari desa, warga negara berarti anggota dari negara. Warga negara dalam bhs Inggris adalah *citizen* yang mempunyai arti: warga negara penduduk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam warganegara merupakan komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Pada zaman belanda istilah kawula menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Memberi kesan warga hanya objek milik negara. Setelah merdeka warga negara sudah merupakan hubungan yang sederajat antar warga dengan negaranya. Dengan adanya hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Negara juga merupakan organisasi sebagaimana organisasi biasa. Setiap organisasi mempunyai hak dan kewajiban timbal balik dengan anggotanya demikian juga warga negara dengan negara. (lihat kewarganegaraan dalam arti materiil). Rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat merupakan suatu konsep politis, menunjukkan orang yang dibawah pemerintahan, kekuasaan dan tunduk pada pemerintahan dan kekuasaan. Jadi rakyat di hadapkan dengan penguasa. Warga negara ini dapat terdiri dari warganegara asing. Warga negara asli dan keturunan.

Warga negara berhubungan dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara, sebaliknya warga negara mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Setiap warganegara adalah penduduk suatu negara, sebaliknya setiap penduduk belum tentu warganegara. Oleh karena itu negara melindungi setiap penduduk, menjamin kemerdekaan setiap penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu

wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Dapat pula terdiri dari penduduk asli dan penduduk asing atau bukan warga negara. Akan tetapi masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban selalu disebut dengan istilah warganegara, tidak disebut penduduk atau rakyat. Akan tetapi untuk pendirian negara adalah rakyat, maka kedaulatan ada ditangan rakyat. UU kewarganegaraan menyebut warganegara, yaitu warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan UU.

## 2. **Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewargaan negara dalam arti yuridis dan sosiologis, formil dan materiil. Dalam arti yuridis adanya ikatan hukum antara warganegara dengan negara. Ikatan hukum menimbulkan akibat hukum tertentu. Seperti adanya akta kelahiran, buku perkawinan, Kartu penduduk surtat pernyataan, bukti diri sebagai warganegara, dsb. Dari segi yuridis ini timbul hak dan kewajiban antara warganegara dengan negara dan sebaliknya. Negara wajib melindungi warganegaranya. Negara menjalankan kewajiban melindungi warganegara mempergunakan sarana undang-undang/hukum. Bagaimana negara melindungi warganegara diatur oleh hukum agar tidak terjadi diskriminasi, dan untuk tertib hukum serta kepastian hukum.

Misalnya; (1) Negara melindungi warganegara hak milik atas tanah berdasarkan UU Agraria (UU No 5/1960) diberikan sertifikat hak milik. (2) Untuk melindungi warganegara dari kejahatan diatur dalam Hukum Pidana. (3) Perlindungan dari segi perkawinan diatur dalam UU Perkawinan UU No 1/1974 dan diberikan buku kawin. (4) Lalu untuk menjaga silsila keturunan setiap warganegara yang lahir diberikan akte kelahiran. (5) Perlindungan terhadap HAM diatur dalam UUD 45 dan diatur lagi dalam UU sesuai dengan substansinya. Contoh; hak untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum diatur dalam UU No 9 /1998, hak untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam UU Politik. dsb.

Dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, keturunan, ikatan sejarah, nasib, ikatan setanah air. Disini adanya ikatan lahiriyah dan batiniyah. Dalam arti formil, menunjukkan pada tempat kewarga-

negara. Sedangkan dalam sistematika hukum kewarganegaraan berada dalam hukum publik. Dan dalam arti Material, menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban warganegara.

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Bangsa adalah orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.

### **3. Bangsa dan Rakyat**

Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam wilayah Nusantara Indonesia.

Rakyat adalah segenap penduduk suatu negara dan mempunyai kekuasaan dan kewenangan sendiri. Dengan demikian rakyat merupakan salah satu unsur berdirinya negara bukanlah bangsa. Demikian juga kedaulatan ditangan rakyat bukan disebut ditangan bangsa atau warganegara. Hak dan kewajiban warganegara diatur dalam UUD, kemudian di jabarkan dalam peraturan-perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga Perda kalau dianggap perlu. Seperti hak warganegara untuk memperoleh pendidikan diatur dalam Ps 31 UUD, dan diatur lagi dalam UU tentang Pendidikan Nasional. Hak untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam Ps 28 UUD kemudian diatur lagi dalam UU tentang Parpol dan UU tentang organisasi masyarakat. Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka Umum yang telah diatur dalam Ps 28 UUD diatur lagi dalam UU No 9 tahun 1998. Kewajiban warganegara yang diatur dalam Ps 30 UUD diatur lagi dalam UU tentang pertahanan Nasional, dsb.

#### **B. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak dan kewajiban warga negara RI adalah hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 45, yaitu:

1. Hak bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum Ps. 27 ayat (1).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Ps. 27 ayat (2).
3. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara Ps. 27 ayat (3).

4. Hak Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan Ps 28 ayat (4).
5. Hak warga negara yang berhubungan dengan HAM Ps. 28 A s/d Ps 28 J. ayat (5).
6. Hak untuk memeluk suatu agama Ps. 29 ayat (6).
7. Hak dan kewajiban warganegara terhadap pertahanan dan keamanan negara Ps. 30 ayat (7).
8. Hak untuk memperoleh pendidikan Ps. 31 dan Ps. 32

Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur dan menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan tanah air berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada RI berdasarkan Pancasila dan UIUD 45.

Kewarganegaraan adalah hal-hal yang berhubungan dengan warganegara. Warga negara yang dimaksud adalah warganegara yang ditetapkan oleh UU (sekarang UU No 12 tahun 2006). Warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Sedang Asas Kewarganegaraan, antara lain: (a) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* asas berdasarkan keturunan. (b) Asas *ius solli (law of the soil)* adalah asas berdasarkan kelahiran.

### **C. Tatacara dan Syarat Memperoleh Kewarganegaraan (UU No.12 Tahun 2006).**

#### **1. Tatacara Memperoleh Kewarganegaraan**

Tatacara: melalui pewarganegaraan dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Menteri akan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Syarat permohonan (a) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin (b) Telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut (c) Sehat jasmani dan rohani (d) Dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dasar negara RI dan UUD 45 (e) Tidak pernah dipidana (f) Setelah memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda (g) mempunyai penghasilan tetap (h) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

#### **2. Kehilangan Kewarganegaraan RI**



Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya jika: (a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri (b) Tidak melepaskan kewarganegaraan lain (c) Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri, sudah ber-umur 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri (d) Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden (e) Secara sukarela masuk dinas tentara asing, yang jabatan dlm dinas itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia (f) Secara sukarela mengangklut sumpah/janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu (g) Turut serta pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing (h) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dpt diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya itu (i) Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara RI sebelum jangka waktu 5 tahun terakhir sebagaimana disebutkan dalam Ps. 23 huruf “i” UU No 12 tahun 2006.

### 3. Asas Kewarganegaraan

- a. *Asas Ius Sanguiniss* (berdasarkan keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya).
- b. *Asas Ius Soli* (berdasarkan daerah kelahiran, status seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya).

Negara RI pada dasarnya menganut asas keturunan, akan tetapi juga tidak mengenyampingkan asas kelahiran dengan beberapa persyaratan. Asas ini dijelaskan dalam Ps 1 huruf “ a - m” UU No 12/2006.

#### 1. Asas Bipatride dan Apatride

Contoh Kasus: Alas dan Alis suami isteri Warganegara Indonesia melahirkan anak bernama Ali di negara Malaysia. RI menganut asas keturunan, sedangkan Malaysia asas kelahiran. Jadi anaknya itu menjadi warganegara mana? Menurut RI Ali menjadi warga negara Indonesia karena menganut asas keturunan (*ius sanguiniss*). Menurut Malaysia Ali menjadi warganegara Malaysia sesuai dengan asas *ius soli* di Malaysia.

Apabila Ali menerima keduanya berarti terjadi dwi kewarganegaraan atau Bipatride (ganda).

Contoh Kasus lain: Ahan dan Ahan suami isteri warganegara A dengan asas *ius soli* berdomisili di negara B dengan asas *ius sanguinis*. Kemudian lahir anak bernama Liem. Oleh karena Liem lahir dinegara B asas ius sanguinis, Liem tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warganegara B asas ius sanguinis. Negara A merupakan negara Ahan dan Ahan dengan asas *ius soli* tidak mengakui Liem karena lahir diluar negara A asas ius soli. Akhirnya oleh karena kedua negara itu tidak mengakui terjadilah *apatride* bagi Liem. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI. Menurut Ps 8 UU No 12 thn 2006 Kewarganegaraan RI dapat juga diperoleh dengan cara melalui pewarganegaraan. Tatacaranya dengan pewarganegaraan. Tatacara pewarganegaraan ini dengan surat permohonan.

2. Syarat Pewarganegaraan :
  - a) telah berusia 18 th atau sudah kawin
  - b) sudah bertempat tinggal di RI 5 thn berturut-turut, atau paling singkat 10 thn tidak berturut-turut.
  - c) sehat jasmani dan rohani
  - d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 45.
  - e) tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih
  - f) tidak akan menjadi kewarganegaraan ganda.

## **BAB VIII**

### **DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY***

#### **A. Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi**

##### 1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah *government of the people, by the people and for the people*.

##### 2. Macam-Macam Demokrasi

a. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

- 1) Demokrasi langsung
- 2) Demokrasi tidak langsung

b. Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

- 1) Demokrasi konstitusional (Demokrasi liberal)
- 2) Demokrasi rakyat (Demokrasi proletar)

c. Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :

- 1) Demokrasi formal
- 2) Demokrasi material
- 3) Demokrasi campuran

d. Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas :

- 1) Demokrasi sistem parlementer
- 2) Demokrasi sistem presidensial

##### 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Inu Kencana Syafii merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu; adanya pembagian kekuasaan, pemilihan

umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter demokrasi tersebut meliputi empat aspek.

*Pertama*, masalah pembentukan negara.

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

*Kedua*, dasar kekuasaan negara.

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat.

*Ketiga*, susunan kekuasaan negara.

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

*Keempat*, masalah kontrol rakyat.

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

## **B. Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (*Civil Society*)**

### **1. Pengertian Masyarakat Madani**

Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam

mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

## 2. Kaitan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.

## C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :

### 1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini

ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin

Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

4. Periode 1998-sekarang (Demokrasi Reformasi )

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

**D. Menampilkan Perilaku Budaya dan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu; Memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (*culture of law*), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (*process of lawmaking*), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (*content of law*), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (*structure of law*).

## **E. Prinsip-Prinsip Demokrasi**

### **1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila**

Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:

- a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
- b. Demokrasi dengan kecerdasan
- c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
- d. Demokrasi dengan *rule of law*
- e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
- f. Demokrasi dengan hak asasi manusia
- g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
- h. Demokrasi dengan otonomi daerah
- i. Demokrasi dengan kemakmuran
- j. Demokrasi yang berkeadilan social

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan kegotong-royongan yang ditujukan untuk:

- a. Kesejahteraan rakyat.
- b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak berketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Menolak atheism.
- d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur.
- e. Mengembangkan kepribadian Indonesia.
- f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan

manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

## 2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

- a. Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
- b. Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
- c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
  - 1) Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.
  - 2) Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.
- d. Dalam UUDS 1950 pasal 1:
  - 1) Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
  - 2) Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.

Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini, (a) Akuntabilitas (b) Rotasi Kekuasaan (c) Rekrutmen (d) Politik yang terbuka (e) Pemilihan umum (f) Menikmati hak-hak dasar

## 3. Demokrasi pada Masa Pemerintahan Revolusi Kemerdekaan

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyang-



kut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

#### 4. Demokrasi Parlemitter (1950-1959)

Masa demokrasi parlemitter merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.

Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan parlemitter, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi perlemitter mengalami kegagalan?. Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong-royong. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional.

Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Keempat, Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.

5. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi perlementer. Pertama, mengburnya system kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislative dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah.

6. Demokrasi pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, Pemilihan Umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga Negara.

7. Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-sekarang)

Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformsi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Cirinya adalah sebagai berikut; Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.

## **F. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Salah satu ciri Negara demokratis dibawah *rule of law* adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu Presiden/Wakil ppresiden maupun Kepala Daerah.

Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Prmilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:

- a) Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.
- b) Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
- c) Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

## 2. Tujuan Pemilihan Umum

Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:

- a) Melaksanakan kedaulatan rakyat
- b) Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
- c) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
- d) Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
- e) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai :

- a) Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum.
- b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembagag-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c) Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

## **BAB IX**

### **WAWASAN NUSANTARA**

#### **A. Pengertian Wawasan Nusantara**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa :

1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia / rakyat
3. Lingkungan

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.

#### **B. Landasan Wawasan Nasional**

Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

1. Paham-Paham Kekuasaan
  - a. Machiavelli (abad XVII)

Dengan judul bukunya *The Prince* dikatakan sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil.

- 1) Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.
- 2) Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (*divide et impera*) adalah sah.
- 3) Dalam dunia politik, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain.

c. Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul "*Vom Kriegen*" (tentang perang). Menurut dia perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

d. Fierbaker dan Hegel (abad XVII)

Paham materialisme Fierbaker dan teori sintesis Hegel menimbulkan aliran kapitalisme dan komunisme. Pada waktu itu berkembang paham perdagangan bebas (*Merchantilism*). Menurut mereka ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu.

e. Lenin (abad XIX)

Memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe Dong yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan pertumpahan darah/revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomunikasikan bangsa di dunia.

f. Lucian W. Pye dan Sidney

Tahun 1972 dalam bukunya *Political Cultural dan Political Development* dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa ybs. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya.

Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati kondisi subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa.

2. Teori-teori Geopolitik (Ilmu Bumi Politik)

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).

Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :

1. menitik beratkan kekuatan darat
2. menitik beratkan kekuatan laut

Ada kaitan antara struktur politik/kekuatan politik dengan geografi disatu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme (kehidupan biologi) dilain pihak.

b. Rudolf Kjellen

1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

c. Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut.
2. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.
3. Geopulitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah).

d. Sir Halford Mackinder (Konsep Wawasan Benua)

Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di

darat. Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat menguasai dunia.

- e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (Konsep Wawasan Bahari)

Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

- f. W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (Konsep Wawasan Dirgantara)

Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

- g. Nicholas J. Spykman

Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

### C. Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia.

- 1. Paham Kekuasaan Indonesia

Dalam google [www.wilayahperbatasan.com](http://www.wilayahperbatasan.com) Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.

- 2. Geopolitik Indonesia

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar *Archipelago Concept* yaitu laut sebagai penghubung daratan



sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

3. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia.

Untuk itu pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :

1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesama, lingkungan, alam semesta dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi demi terciptanya suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antar sesamanya.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk didalam menggali dan mengembangk an Wawasan Nasional.

Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis dan golongan).

2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan

Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara ybs.

Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen

Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.

TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tgl. 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya :

- 1) Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.
- 2) Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/ mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
- 3) Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km<sup>2</sup>. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona Laut Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif.

a) Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Garis dasar

adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Deklarasi Djuanda kemudian diperkuat/diubah menjadi Undang-Undang No.4 Prp. 1960.

b) Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari

garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun 1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan sejak 16 Nopember 1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga menjadi hukum positif (hukum yang sedang berlaku di masing-masing negara).

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.

Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan untuk menegaskan kedaulatan dirgantara yakni wilayah Indonesia secara vertikal terutama dalam memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan.

Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (Convention on International Civil Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Jadi tidak satu pun pesawat udara asing

diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan.

### 3. Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa dan karsa (budi, perasaan, dan kehendak).

Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota-anggotanya.

Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, keserasian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan

Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat ybs, artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat ke dalam (Cohesivness) sehingga menjadi sangat sensitif.

Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.

Besarnya potensi antar golongan di masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan memberi.

Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi

budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah, meskipun belum timbul rasa kebangsaan namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah negara modern belum ada seperti rumusan falsafah negara, konsepsi cara pandang dsb. Yang ada berupa slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Mpu Tantular yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928)

Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

D. Pengertian Wawasan Nusantara

1. Prof.Dr. Wan Usman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

2. Kelompok kerja LEMHANAS 1999

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Landasan Wawasan Nusantara

Idiil => Pancasila

Konstitusional => UUD 1945

## **E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara**

### **1. Wadah (Contour)**

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

### **2. Isi (Content)**

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

### **3. Tata laku (Conduct)**

Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :

- a. Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
- b. Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/ kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan

yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

#### **F. Hakekat Wawasan Nusantara**

Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.

Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

#### **G. Asas Wawasan Nusantara**

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia(suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari:

1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi :

1. Ke dalam

Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan.

Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

2. Ke luar



Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional.

Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

#### **H. Kedudukan Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.

Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarki paradigma nasional sbb:

1. Pancasila (dasar negara) => Landasan Idiil
2. UUD 1945 (Konstitusi negara) => Landasan Konstitusional.
3. Wawasan (Visi bangsa) => Landasan Visional.
4. Ketahanan Nasional (Konsepsi Bangsa) => Landasan Konsepsional
5. GBHN (Kebijakan Dasar Bangsa) => Landasan Operasional

Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

#### **I. Implementasi Wawasan Nusantara**

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

- a. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
- b. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
- c. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
- d. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

F. Sosialisasi Wawasan Nusantara:

1. Menurut sifat/cara penyampaian
  - a. Langsung => ceramah, diskusi, tatap muka
  - b. Tidak langsung => media massa
2. Menurut metode penyampaian
  - a. ketauladanan
  - b. edukasi
  - c. komunikasi
  - d. integrasi

Materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami.

G. Tantangan Implementasi Wasantara

1. Pemberdayaan Masyarakat

John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Bottom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas

sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.

Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

## 2. Dunia Tanpa Batas

### a. Perkembangan IPTEK

Mempengaruhi pola, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.

- ### b. Kenichi Omahe dalam bukunya *Borderless Word* dan *The End of Nation State* menyatakan :
- dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 3. Era Baru Kapitalisme

### a. Sloan dan Zureker

Dalam bukunya *Dictionary of Economics* menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang

dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.

Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.

b. Lester Thurow

Dalam bukunya *The Future of Capitalism* menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

4. Kesadaran Warga Negara

a. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban

Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

b. Kesadaran bela negara

Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.

Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

**H.** Prospek Implementasi Wawasan Nusantara

Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sbb:

1. Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan

ekonomi dan budaya global akan menembus batas tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.

3. *The Future of Capitalism* menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4. *Building Win Win World* (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.
5. *The Second Curve* (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.

Dari rumusan-rumusan diatas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global.

Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

#### J. Keberhasilan Implementasi Wasantara

Diperlukan kesadaran WNI untuk :

1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan

konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Agar ke-2 hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

## **BAB X**

### **GEPOLITIK DAN GEOSTRATEGI**

#### **A. Geopolitik Indonesia**

##### **1. Pengertian Geopolitik**

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”, “Geo” artinya bumi/planet bumi, “Politik” artinya kekuasaan. Memahami geopolitik dalam tulisan ini, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Preston E. James menjelaskan; geografi mempersoalkan tata ruang, yakni sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian geografi bersangkutan-paut dengan *interrelasi* antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hierarki actor; dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari uraian tersebut, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi yaitu geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas, dan sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur, yaitu; keadaan geografis, politik, strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik serta unsur kebijaksanaan.

Timbulnya pengetahuan geopolitik berpangkal pada tinjauan para ahli pikir dan sarjana tentang peranan faktor geografis terhadap kehidupan makhluk dan kebudayaan. Bahwa keadaan alam di sekitarnya adalah penting untuk tiap makhluk hidup. Kehidupan harus menyesuaikan diri dengan keadaan alamiah. Manusia sebagai makhluk sosial budaya tidak hanya dikelilingi oleh situasi sosiokultural semata tetapi pada hakikatnya tergantung pula serta diliputi oleh situasi alamiah.

Frederich Ratzel (1844-1904). Perintis aliran geopolitik ialah Frederich Ratzel, yang menyatakan dalam bukunya “Political Geography” (1897) bahwa negara merupakan organism yang hidup dan supaya dapat hidup subur dan kuat maka memerlukan ruangan untuk hidup, dalam bahasa Jerman disebut Lebensraum. Negara-negara besar, kata Ratzel mempunyai semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme.

Rudolf Kjellen (1864-1922). Geopolitik sebagai suatu istilah adalah singkatan dari Geographical Politic, yang dicetuskan oleh seorang sarjana ilmu politik Swedia bernama Rudolf Kjellen pada 1900, dalam rangka mengemukakan suatu system politik yang menyeluruh, meliputi demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, kratopolitik, termasuk juga geopolitik. Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organism yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.

Karl Haushofer (1869-1946). Geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer seorang perwira tentara di kota Munchen, dengan mengarah ke ekspansionisme dan realisme. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Karl Haushofer : “Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum)”. Konsep geopolitik yang dikembangkan oleh Karl Haushofer mencakup seluruh system politik pandangan Kjellen.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara tersebut, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan, dll. Maka dari itu, munculah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, *The Shanghai Six*, dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal



kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha menciptakan kedamaian dunia, dll.

Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah:

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia,
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri
4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.
5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya
6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

## **2. Ajaran Pancasila.**

Konsep Karl Haushofer tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia, karena sangat bertentangan dengan filsafat hidup bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Pancasila, bangsa Indonesia merumuskan geopolitik sebagai berikut: Geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada dengan cita-cita bangsa.

Secara sosiologis geopolitik Indonesia sebagai fenomena atau gejala sosial harus dilihat sebagai gejala dinamis, yang selalu mengusahakan persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan suatu proses, yaitu usaha ke arah bersatu untuk menjadikan keseluruhan ke arah satu kesatuan yang tak terpisahkan, atau dengan istilah lain sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak tidak dapat terbagi dan terpisahkan dari yang lain. Dan sebagai gejala sosial yang dinamis, geopolitik harus selalu berkembang terus yang konsisten dan relevan, dengan berlandaskan konsepsi dasar dan konsepsi pelaksana geopolitik Indonesia.

## 2. Unsur Utama Geopolitik

Unsur geopolitik Indonesia antara lain adalah: (1) Konsep ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. (2) Konsep frontier (batas imajiner dari dua negara). (3) Konsep politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. (4) Konsep keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional.

Geopolitik Indonesia tidak lain adalah Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA. Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan.

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :

- a. Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :
  - Gatra letak dan kedudukan geografi
  - Gatra keadaan dan kekayaan alam
  - Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
- b. Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :
  - Gatra ideology
  - Gatra politik
  - Gatra ekonomi
  - Gatra social budaya
  - Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan *interdependency* di antara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral.

## 3. Teori-Teori Geopolitik

- a. Teori Pan-Regionalisme

Ada banyak teori dalam bidang geopolitik. Teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum, yang melahirkan teori Autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori Pan Regionalisme. Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan suatu organisme, yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup.

Tak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri secara mutlak. Karena keterbatasan-keterbatasan dan tidak meratanya ketersediaan Sumber Daya Alam, setiap negara akan mengalami interdependensi, atau keadaan saling membutuhkan. Teori ini pun berpandangan bahwa satu bagian dunia yang relatif mempunyai persamaan dalam sifat-sifat geografis, ras, kebudayaan dsb, dapat disatukan dalam satu kesatuan wilayah.

Teori inilah yang digunakan oleh Bangsa Jerman pada Perang Dunia ke-I. Dengan beranggapan bahwa bangsa Aria adalah bangsa yang paling unggul, mereka berekspansi ke negara lain, agar dapat menjadi pemimpin pan Euro-Afrika. Begitupun bangsa Amerika, yang berusaha menyatukan Pan-Amerika.

b. Teori Geopolitik Jerman

- 1) F. Ratzel (1844-1904) negara mirip organisme
- 2) R. Kjellen (1864-1922) negara adalah organisme
- 3) Karl Haushofer (1896-1946) teori ruang dan kekuatan :  
"Lebensraum" cukup mengikuti hukum alam; swasembada (*autarkhi*). Implementasinya adalah berupa pembagian wilayah (*Pan Regionalisme*): Pan Amerika (*Monroe Doctrine, USA*), Pan Asia Timur (*Doktrin Hoka I Chiu, Jepang*). Pan Rusia India (wilayah Asia Barat dan Eropa Timur, Rusia). Pan Eropa Afrika (Eropa Barat-tidak termasuk Inggris dan Rusia, Jerman)

c. Teori Geopolitik Inggris

Sir Walter Raleigh (1554-1618) menekankan wawasan maritim, yaitu; penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan. Dengan tujuan penguasaan kekayaan dunia. Geopolitik pada akhirnya bertujuan terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut.

Sir Halford Mackinder (1861-1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah 'jantung' dunia, dikenal dengan teori Daerah Jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau. Karenanya membutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Adapun daerah jantung dunia yang dimaksudkan Mackinder, yaitu :

- ❖ Bulan Sabit Dalam, meliputi daerah-daerah pantai pulau dunia
- ❖ Bulan Sabit Luar, meliputi; UK, USA, Afsel, Indonesia, Australia, Oceania.

#### 4. Teori Geopolitik Amerika

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan konsepsi Raleigh dengan mempertahankan&memanfaatkan sumber daya laut (kekuatan maritim).

Guilio Douhet (1869-1930), mewakili teori geopolitik Italia dan William Mitchel (1878-1939) lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan peperangan. Angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Disamping itu angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Memperhatikan fleksibilitas dan fungsionalitas dari angkatan udara yang sedemikian itu, maka tidak mengherankan bila kemenangan terakhir ada pada angkatan udara.

Nicholas J. Spijkman (1879 – 1936) terkenal dengan teori Daerah Batas, yaitu membagi dunia dalam empat wilayah atau area :

- ❖ *Pivot area*, mencakup wilayah daerah jantung
- ❖ *Offshore continent land*, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia
- ❖ *Oceanic Belt*, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan
- ❖ *New World*, mencakup wilayah Amerika

Spijkman, menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya Pan Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah dan USA diperkirakan akan menjadi negara kuat. Dia memandang diperlukan

kekuatan kombinasi dari Angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah dimaksud.

## **B. Geostrategi Indonesia**

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia (geostrategi) menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia (geostrategi) menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagas oleh Haushofer, Ratzel, Kjellen dan sebagainya.

Indonesia tentu patut mewaspadaikan perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, hampir 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan Nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "*life line*", yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di se-Indonesiarnya (termasuk Indonesia).

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat khawatir bila

Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara. Penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

### **C. Implementasi Geopolstra Indonesia**

Pengaruh letak bumi pada posisi silang terhadap ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia mula pertama terasa penting dan mendesak dengan menyatukan nusa dan bangsanya dalam rangka usaha mengembangkan konsepsi ketahanan nasional atau geostrategi Indonesia, mengingat bangsa Indonesia yang terdiri atas beberapa suku bangsa dan beraneka budaya serta bermacam-macam agama, maka konsep geopolitik di Indonesia perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

Konsep geopolitik Indonesia mengingat uraian mengenai perkembangan wilayah Indonesia dan unsur dasar geopolitik Indonesia, dapat diberi batasan yang sedikit berbeda dengan semula, namun intinya sama, sebagai berikut :

Pengetahuan tentang segala sesuatu dengan memanfaatkan letak geografis negara kepulauan untuk kepentingan-kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang menghormati kebhineka-an kehidupan nasional untuk mencapai tujuan negara. Batasan tersebut merupakan suatu ajaran tentang geopolitik Indonesia, maka perlu pelaksanaan dan penerapannya.

Adapun pelaksanaan geopolitik Indonesia sejak wawasan nusantara diresmikan oleh MPR dengan TAP MPR nomor IV tahun 1973, yaitu meliputi empat aspek perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Di samping melaksanakan empat aspek tersebut, bangsa Indonesia juga menerapkan wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.

#### **D. Indonesia dan Perdamaian**

Dalam keadaan dunia yang mengglobal dan hubungan antara bangsa yang tidak lagi mengenal batas-batas negara, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang bebas dari pengaruh dari perubahan tersebut. Dalam situasi seperti itu, kita dituntut untuk selalu mencermati perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di lingkungan eksternal. Hal ini perlu dilakukan mengingat semakin menguatnya pengaruh faktor internasional terhadap domestik maupun sebaliknya (*Intermestik*). Dengan mencermati kecenderungan-kecendrungan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal, upaya untuk mewujudkan perdamaian internasional yang adil dan langgeng serta kondusif bagi kepentingan nasional dapat dipelihara.

Pembukaan UUD 1945 secara jelas menggariskan cita-cita yang diinginkan oleh negara dan bangsa Indonesia, yaitu ikut aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia direfleksikan dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan perwujudan dari sikap realistis bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan konstelasi dunia dewasa ini yang ditandai oleh masih adanya ancaman perang antar negara (*Inter-state conflict*), ancaman konflik internal (*Intra-state conflict*) yang cenderung meningkat, ancaman perang nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya (*Weapons of mass destruction*), ancaman terorisme, dan segala bentuk "*transnational crimes*".

Dalam konteks ancaman terhadap perdamaian dunia seperti disebutkan di atas, penegasan arti penting pesan untuk menciptakan perdamaian dunia yang digaungkan oleh UUD 1945 telah diartikulasikan dalam bentuk keterlibatan aktif Indonesia di berbagai forum baik regional maupun internasional, termasuk ikutsertaan pasukan perdamaian Indonesia dalam "*Peace Keeping Operation*" dibawah pengawasan PBB. Dalam kaitan inilah, pemerintah Indonesia senantiasa menganggap penting peranan forum *multilateral* termasuk PBB/Dewan Keamanan dalam menyelesaikan masalah dunia. Oleh karena itu, idealisme perwujudan dunia yang damai hanya akan tercapai jika dilakukan melalui kerjasama internasional dan dialog antar bangsa dan bukan dengan cara kekerasan.

Hilangnya sekat-sekat antar negara telah mengakibatkan pula tidak bebasnya suatu negara dari tantangan-tantangan munculnya isu-isu non-konvensional, seperti kejahatan lintas negara yang meliputi penyelundupan dan perdagangan ilegal senjata ringan, manusia, obat-obatan terlarang, pencucian uang dan kecenderungan meningkatnya konflik antar-etnis yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas negara kesatuan RI. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap ditekankan pada upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri.

Selain itu, kecenderungan makin berperannya aktor-aktor non-pemerintah dalam diplomasi, pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka mewujudkan perdamaian harus melibatkan seluruh komponen masyarakat (diplomasi total). Dengan totalitas diplomasi yang menjadi tanggung jawab kita semua itulah diharapkan konflik-konflik internasional dapat ditanggulangi dan perlu dicegah jangan sampai berimbas ke dalam negeri.



## Daftar Pustaka

- Adnan Kusuma. 2007. *Makalah Dinamika Hak Asasi Manusia*, [www.adnan.multiply.com](http://www.adnan.multiply.com), diakses pada tanggal 15 Maret 2010 pada pukul 15.16 WITA.
- Alma Manuputy. 2010. *Bahan Ajar Mata Kuliah HAM Internasional*. Makasar: Unhas
- Asukuri Ibnu Chamin. 2003. *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi. Penelitian dan Pengembangan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Bambang Suteng, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradya paramita.
- Depdiknas. 2002, *SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*
- \_\_\_\_\_. 2003. *UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nomor 265/ Dikti / Kep./ 2000*.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nomor 267/ Dikti / Kep./ 2000*.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 38 / Dikti / Kep/ 2002*.

- Endang Zaelni. dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Fernaubun, Petrus /Victor Mambor. 2009. *Generasi Hak Asasi Manusia (Generasi HAM)*, www.pmkuncen.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2010 pada pukul 15.06 WITA
- G. Moedjanto. 1989. *Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Hans Kohn. 2005. *Arti Nasionalisme dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Jimly Assiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_ 2005. *Materi Studium General pada Acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, www.google.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2010 pada pukul 15.13 WITA.
- Judhariksawan. 2010. *Bahan Ajar Mata Kuliah HAM Internasional*. Makasar: Unhas.
- Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta Indonesia.
- Laboratorium Pancasila.1988. *Laboratorium Pancasila IKIP Malang*. Malang: IKIP Negeri Malang.
- Rozikin Daman. 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukaya. dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Tim ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewargaan. (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media

Tim Lemhanas. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun Buku Pancasila UMS. 1998. *Pancasila*. Surakarta: MUP

[http://aktrismonika.blogspot.com/2009/05/identitas\\_nasional.html](http://aktrismonika.blogspot.com/2009/05/identitas_nasional.html)

<http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/pancasila-demokrasi-sistem-pemerintahan-negara>

[http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort\\_detail2&ID=3](http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=3)

[\(http://nureazizah13.wordpress.com/2010/03/31/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan/\)](http://nureazizah13.wordpress.com/2010/03/31/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan/).

<http://materikuliah.net/artikel/pancasila-sebagai-ideologi-negara.aspx>

<http://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafah-pancasila-sebagai-dasar-afah-negara-indonesia/>

<http://harnawatiaj.wordpress.com/2008/04/16/paradigma-pendidikan-kewargaan/>

<http://nureazizah13.wordpress.com/2010/03/31/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan/>

<http://yogaslavianarmy.wordpress.com/2008/05/04/urgensi-pendidikan-kewarganegaraan-di-jenjang-perguruan-tinggi>

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/04/definisi-pendidikan-kewarganegaraan-pkn.html>



## BIO DATA PENULIS

E-mail: [tjiptosubadi@yahoo.com](mailto:tjiptosubadi@yahoo.com).

Penulis, Dr. H. Tjipto Subadi, M.Si., Lahir di Sukoharjo 7 Juni 1953. Menikah 1 Januari 1979. Istri; Hj. Siti Badiriyah. Tjipto Subadi dosen PGSD, dosen Pendidikan Matematika FKIP dan dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis adalah alumnus MI Muhammadiyah Gatak Kelaseman tahun 1966, SMP YAPI Tegalondo dan menempuh Ujian Persamaan PGAP Negeri Klaten tahun 1971, PGAA Negeri Surakarta tahun 1972, Sarjana Pendidikan FKIP-UNS tahun 1979, S2 Sosiologi Pedesaan UMM tahun 1996. Gelar Doktor Ilmu Sosial UNAIR Surabaya tahun 2004.

Mengajar S1 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Kemuhammadiyah, Studi Islam III, Psikologi Umum, Layanan Bimbingan Belajar, Pengantar Sosiologi dan Inovasi Pendidikan, dan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Mengajar S2 Mata Kuliah: Sosiologi Pendidikan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan, Paradigma Ilmu Sosial Pendidikan.

Buku-buku yang telah terbit, antara lain: Micro Teaching (Penerbit FKIP-UMS, 1983). Metodologi Pengajaran (Penerbit FKIP-UMS, 1984). Alat Peraga Pendidikan (Penerbit FKIP-UMS, 1985). Pengantar Teknologi Pendidikan (Penerbit FKIP-UMS, 1988). Kewarganegaraan dan IPS Paket A Setara SD (Penerbit Widya Duta, 2007). Psikologi Umum (Penerbit Zie Informatika, 2008). Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan (Penerbit Fairuz Media Duta Pertamallmu, 2009). Sosiologi (Badan Penerbit FKIP-UMS, 2010). *Lasson Study* Berbasis PTK/Penelitian Tindakan Kelas (Badan Penerbit FKIP-UMS, 2010).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2008: Kalkulasi Resiko Serangan Israel ke Iran (Solo Pos 21/7/2008). Isra' Mi'raj dan Pemberantasan Korupsi (Republika 25/7/2008). Kasus Supriyadi dan Misteri Sejarah (Joglo Semar 21/8/2008). Menyelamatkan Senjata Nuklir Pakistan (Joglo Semar 26/8/2008). Koalisi Permanen Golkar - PDIP (Joglo Semar 29/8/2008). Pisowanan Agung Jilid II (Joglo Semar 19/9/2008). Sikap Politik Sultan HB X (Suara Merdeka 7/10/2008). Malaysia Setelah Badawi (Suara Merdeka 15/10/2008). Terorisme Pasca Eksekusi Amrozi CS (Suara Merdeka 11/11/2008). Menelisik Misteri Pembunuhan Munir (Suara Merdeka 3/12/2008). Mega Hidayat dan Rakornas PDIP Solo (Joglo Semar 2/1/2008).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2009: Perang Besar di Timur Tengah (Pikiran Rakyat 5/1/2009). Tiga Target Baru Israel (Suara Merdeka 12/1/2009). Prospek Suara Partai Islam (Suara Merdeka. 27/3/2009). Masa Depan Malaysia (Suara Merdeka 13/4/2009). Gunung Api sebagai Pasak Bumi (Suara Merdeka 8/6/2009). Menakar Kesiapan BRT di Kota Atlas (Joglo Semar. 13/5/2009). Isra' Mi'raj & Perjalanan ke Luar Angkasa (Solo Pos 17/7/2009). Mendidik Anak Terorisme (Suara Merdeka 30/7/2009). Mengkritisi UU Jaminan Produk Halal (Wawasan 5/8/2009). Prospek Penanganan Terorisme (Suara Merdeka 15/8/2010). Pat Gulipat di Bank Century (Suara Merdeka. 3/9/2009). Di Balik Politik Nuklir Iran (Suara Merdeka 9/10/2009). Namru-2 (dua) Siap Bangkit Kembali (Suara Merdeka 24/10/2009). Mesteri Kasus Kriminalisasi KPK

(Wawasan 16/11/2009). Islam Membatasi Poligami (Joglo Semar 17/9/2009). Berspekulasikan Amerika Serikat di Afganistan (Suara Merdeka 7/12/2009).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2010: Wasiat Gusdur dan Rekonsiliasi (Suara Merdeka 5/1/2010). Apabila Listrik Diprivatisasi (Joglo Semar 29/1/2010). Nikah Siri dan Poligami (Joglo Semar 20/2/2010). Susno dan Reformasi Penegak Hukum (Suara Karya 8/4/2010). Hukum Mati bagi Koruptor (Suara Karya 22/4/2010). Policy Obama Terhadap Dunia Islam (Pelita 27/4/2010). Masa Depan Afganistan (Pelita 3/5/2010). Mengakhiri Terorisme (Suara Merdeka 17/5/2010). Teroris dan Negara Islam (Wawasan 24/5/2010). Peluang Jadi Putra Mahkota SBY (Suara Merdeka 2/6/2010). Naik Motorpun Bisa Mahal (Suara Merdeka 12/6/2010). Tarikan Di Muhammadiyah (Suara Merdeka 2/7/2010). Mencari Figur Pemimpin Muhammadiyah (Suara Karya. 2/7/2010). Penyimpangan ESQ (Pelita. 12/8/2010).

Jurnal Ilmiah (lima tahun terakhir) Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial (Varidika, ISSN:0852-0976). Manajemen Pendidikan Dasar sebagai Determinan Mutu Pendidikan di Indonesia (Varidika, ISSN: 0853-2974). Boro: Mobilitas Penduduk Suatu Pendekatan Kualitatif Fenomenologis (Akademika, ISSN: 0216-8219). Kepuasan Siswa Ditinjau dari Unjuk Kerja Guru Fasilitas Pembelajaran dan Keselamatan Kerja Siswa di SMK Negeri 1 Ngawen Gunungkidul.(Pengelolaan Pendidikan ISSN 2085-126X). Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika FKIP-UMS (Pengelolaan Pendidikan ISSN -126XI). Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2009 (Sekolah Dasar, PGSD UM Malang Terakreditasi, Tahun 18. Nomor 2, November 2009).

Penelitian Hibah Kompetitif: Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UMS 2007 (Dikti, PHK Matematika). Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2009 Tahun I (DP2M Dikti). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Psikologi Umum dengan Model Lesson Study pada Program Studi PGSD FKIP-UMS 2009 (Dikti, PHK PGSD). Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi Tahun 2009) Penelitian untuk Publikasi Internasional Batch II DP2M Dikti). Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2010 Tahun II (DP2M Dikti).